

**PENGAWASAN BALAI PEMASYARAKATAN
DALAM MEMINIMALISIR RESIDIVIS PADA MASA
PEMBEBASAN BERSYARAT
(Penelitian Pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RIEYANIDAMANIK

NIM. 200106003

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
1445 H/ 2024 M**

**PENGAWASAN BALAI PEMASYARAKATAN
DALAM MEMINIMALISIR RESIDIVIS PADA MASA
PEMBEBASAN BERSYARAT
(Penelitian Pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan
Skripsi Pada Prodi Ilmu Hukum

Oleh:

RIFAYANI DAMANIK

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM: 200106003

Disetujui untuk Dimuqasyahkan oleh :

Pembimbing I

AR - RANIRY

Pembimbing II

Amrullah. LL.M

NIP. 198212112015031003

Aznil Umur. M.A

NIP. 197903162025211008

**PENGAWASAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM
MEMINIMALISIR RESIDIVIS PADA MASA
PEMBEBASAN BERSYARAT
(Penelitian Pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 20 Maret 2023 M
10 Ramadhan 1445 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,

Sekretaris,

Amrullah, S.H.I.,LL.M

NIP 198212112015031003

Penguji I,

Azzul Umur, M.A.

NIP 197903162025211008

Penguji II,

Dr. Jamhir, M.Ag

NIP 197804212014111001

Nurul Fithria, M.Ag

NIP 198805252020122014

Mengetahui,

Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP 1978091720049121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax.0651-7557442 Email: fsh@nt-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Rifayani Damanik
NIM : 200106003
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Maret 2024

Yang Menyatakan



Rifayani Damanik)

ABSTRAK

Nama : Rifayani Damanik
Nim : 200106003
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Pengawasan Balai Pemasyarakatan Dalam Meminimalisir Residivis Pada Masa Pembebasan Bersyarat (Penelitian Pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 20 Maret 2023 M
Tebal Skripsi : 83 Halaman
Pembimbing I : Amrullah, LL.M
Pembimbing II : Azmil Umur, M.A.
Kata Kunci : *BAPAS, Pemasyarakatan, Pengawasan.*

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan selanjutnya di katakan BAPAS merupakan salah satu unit yang berada di luar Lembaga Pemasyarakatan yang tugas dan fungsinya ialah pembimbingan, pendampingan dan pengawasan. Proses pemasyarakatan tersebut memiliki 4 (empat) tahap, yakni tahap pertama pembinaan awal, tahap kedua pembinaan lanjutan, tahap ketiga adalah tahap integrasi pembinaan lanjutan, dan yang terakhir adalah tahap integrasi. Tahap ini dilakukan narapidana yang menjalankan masa pidananya di atas 2/3 sampai selesai masa pidana atau sekurang-kurangnya telah menjalani 9 bulan penjara, maka narapidana yang bersangkutan akan diberikan lepas bersyarat. Dalam melaksanakan pembebasan bersyarat klien akan di awasi oleh BAPAS. Ada beberapa klien dewasa yang mendapatkan pembebasan bersyarat, berakhir kembali ke dalam penjara karena melakukan pengulangan tindak pidana atau residivis. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah *pertama*, bagaimana pengawasan BAPAS dalam meminimalisirkan residivis pada masa pembebasan bersyarat, *kedua* apa saja faktor yang menghambat pengawasan dalam meminimalisirkan residivis pada masa pembebasan bersyarat. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris. Adapun hasil penelitian ini, *pertama* upaya yang dilakukan BAPAS dalam meminimalisirkan residivis terdapat 2 (dua) upaya yakni assement Resiko dan assement kebutuhan. assement Resiko merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat resiko pengulangan klien pemasyarakatan. Sedangkan assement kebutuhan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pembinaan dan pembimbingan yang paling tepat bagi narapidana. *Kedua*, Adapun hambatan yang dialami BAPAS adalah tidak tercukupya SDM (Sumber Daya Manusia), anggaran dan wilayah hukum kerja BAPAS. Agar pengawasan BAPAS menjadi lebih baik, maka disarankan untuk memerhatikan sarana dan prasarana yang kurang seperti meningkatkan sumber daya manusia dengan menambahkan personil, mencukupkan biaya anggaran dan memperluas wilayah hukum kerja BAPAS.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya. Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar ke seluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: “Pengawasan Balai Pemasarakatan Dalam Meminimalisir Residivis Pada Masa Pembebasan Bersyarat (Penelitian Pada Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh)”. Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:


1. Pembimbing Bapak Amrullah, LL.M selaku pembimbing I dan Bapak Azmil Umur, M.A., selaku Pembimbing II yang telah memberi bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan, arahan serta masukan sehingga penulisan skripsi ini selesai.
2. Ibu Sitti Mawar, S. Ag., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
4. Orang Tua penulis yakni Bapak Rusdi Rusman Damanik dan Ibu Nurmawan yang telah mendidik, membesarkan, dan merawat penulis dengan penuh kasih sayang serta mendukung secara penuh dalam penyusunan skripsi ini. adik-adik tersayang yakni M.Dirgawan Damanik, M.Tri Wahyu Damanik dan Putri Ramadani Damanik, terima kasih atas support dan doa yang terus mengiringi langkah penulis, serta kepada seluruh keluarga yang telah memberikan motivasi, bantuan dan doa kepada penulis.

5. Kepada para sahabat Al Mushawir, Lisa Irnanda, dan Nisaul Nabila terimakasih telah menemani dan mendengarkan keluh kesah penulis selama ini.
6. Kepada para sahabat seperjuangan Ilmu Hukum angkatan Tahun 2020, terkhusus Rahmatunnisa, Balqis Oktaviani, Nazila Salsabila, Febriansyah Putra, Farhan Rizieq Alwi, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah penulis selama ini dan terimakasih sudah membantu penulis dalam segala hal.

Skripsi ini merupakan karya yang saya rangkai sejak November dan diselesaikan pada Maret 2024. Skripsi ini merupakan saksi bisu atas perjuangan dan rasa sakit yang tak berdarah ini; marah, kecewa, sedih, hingga hampir putus asa adalah hal yang menyakitkan bagi saya, namun semuanya dapat saya lalui.

Banda Aceh, 14 Maret 2024

Rifayani Damanik



PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Ara b	Latin	Ket	No.	Arabi	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		61	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		61	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		61	ع	”	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	61	غ	Gh	
5	ج	J		02	ف	F	

6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	06	ق	Q
7	خ	Kh		00	ك	K
8	د	D		02	ل	L
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	02	م	M
10	ر	R		02	ن	N
11	ز	Z		01	و	W
12	س	S		01	هـ	H
13	ش	Sy		01	ء	”
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	01	ي	Y
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya			

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupatanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

a. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antaraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َو	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh :

كيف = *kaifa*

هول = *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ/ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā

ي	Kasrah dan ya	Ī
و	Dammah dan wau	Ū

Contoh:

ل ا ق = *qāla*

ر مي ر = *ramā*

ق ل ي ق = *qīla*

ل ق و ي = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِروضَةُ = *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المُنَوَّرَةُ المَدِينَةُ = *al-madinah al-munawarah*

طَلْحَةُ = *Talhah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Klasifikasi Jumlah Klien BAPAS Kelas II Banda Aceh Tahun 2022 48

Tabel 1.2 Klasifikasi Jumlah Klien BAPAS Kelas II Banda Aceh Tahun 2023 48



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi	59
Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian	60
Lampiran 3 : Surat Pernyataan Sudah Melakukan Penelitian	61
Lampiran 4 : Instrumen Wawancara	62
Lampiran 4 : Dokumentasi	70



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
TRANSLITERASI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB DUA : LANDASAN TEORI	
A. Pengertian BAPAS	14
B. Dasar Hukum dan Bentuk-Bentuk Pengawasan BAPAS	17
C. Standar Bimbingan Klien Dewasa.....	20
D. Pembebasan Bersyarat.....	25
E. Pengertian Residivis dan Pengawasan.....	30
F. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaku Residivis	33
BAB TIGA : PENGAWASAN OLEH BALAI PEMASYARAKATAN DALAM MEMINIMALISIR RESIDIVIS	
A. Profil BAPAS Kelas II Banda Aceh.....	36
B. Upaya Pengawasan BAPAS Dalam Meminimalisirkan Residivis Pada Masa Pembebasan Bersyarat di Bapas Kelas II Banda Aceh .	42
C. Faktor yang Menghambat Pengawasan dalam Meminimalisirkan Residivis Pada Masa Pembebasan Bersyarat Di BAPAS Kelas II Banda Aceh.....	48
D. Analisis	50

BAB EMPAT: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara supremasi hukum tertinggi dalam menyusun dan menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Keseluruhannya telah di atur dalam UUD 1945 yang merupakan Konstitusi Negara Indonesia. Dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3) yang menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum”.¹ Hukum merupakan peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah kekacauan.² Hukum di Indonesia sendiri mengatur mengenai hukum pidana dan hukum pidana tersebut terbagi menjadi dua yakni hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Dan untuk menjalankan penegakan hukum pidana ini memerlukan sistem peradilan pidana dalam menjalankan keseimbangan antara aturan dan sanksi, juga untuk memutuskan seseorang tersebut bersalah atau tidak.

Menurut Barda Nawawi Arief menjelaskan makna Sistem Peradilan Pidana adalah identik dengan sistem penegakan hukum, sehingga dapat dikatakan tujuan dari sistem peradilan pidana adalah terciptanya penegakan hukum (*law enforcement*).³ Melihat dari pemaparan dari tokoh di atas dapat dilihat bahwasannya sistem peradilan pidana ini di bentuk untuk membuat si pelaku kejahatan untuk tidak mengulangi kembali kejahatan tersebut, berarti penegakan hukum di Indonesia di jalankan kepada si pelaku harus memiliki efek jera, agar pelaku kejahatan tidak mengulangi kejahatan yang sama maupun kejahatan yang baru. Dan juga tujuan dari sistem peradilan pidana ini adalah berkaitan dengan pemidanaan. Pemidanaan dalam sistem peradilan pidana merupakan proses paling

¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945

²Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Ideas Publishing : Gorontalo, 2017), hlm. 04

³Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta : Penerbit Kepel Press, 2020, hlm.12

rumit dan kompleks karena melibatkan banyak pihak dan juga institusi yang berbeda-beda. Sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan suatu proses dalam menegakkan dan menjalankan hukum pidana.

Sistem pemidanaan L.H.C. Hulsman mendefinisikan sebagai (the sentencing system) sebagai aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pemidanaan.⁴ Istilah pemidanaan berasal dari kata “pidana” yang memiliki beruppa nestapa, yang diberikan oleh negara, kepada pelanggar hukum, yaitu berupa ancaman hukuman atau pidana. sedangkan pemidanaan adalah suatu proses pemberian atau penjantuhan pidana, atau dapat juga disebut sebagai pemberian pidana atau penghukuman. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *nepeccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan)⁵.

Tujuan pemidanaan yang menekankan pada rehabilitasi atau pembinaan terhadap narapidana dalam beberapa ketentuan mengenai pengurangan pemidanaannya. Terhadap narapidana yang mendapatkan hukuman penjara seumur hidup, dapat memperoleh keringanan hukuman menjadi 15 tahun apabila terpidana telah menjalani hukumannya selama 10 tahun dengan syarat terpidana berkelakuan baik.

Pembebasan bersyarat juga dapat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari pidana penjara yang dijatuhkan, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) tersebut tidak kurang dari 9 bulan dan berkelakuan baik dengan syarat-syarat tertentu di antaranya adalah adanya masa percobaan dan juga syarat-syarat yang harus di penuhi selama masa percobaan. Terhadap hukuman pengawasan, terpidana dapat diusulkan untuk

⁴Fajar Ari Sudewo, *Penologi dan Teori Pemidanaan*, (Jawa Tengah : PT. Djava Sinar Perkasa, 2021), hlm. 23.

⁵Gunadi, dkk, *Penologi dan Pemasarakatan*, (Yogyakarta : Deepublish 2020), hlm. 43.

diperpendek masa hukuman pengawasan jika terpidana menunjukkan kelakuan yang baik. untuk menunjukkan atau mengusulkan diperpendek masa pidana pengawasan ini apabila sikap dan tingkah laku terpidana menunjukkan perbaikan.⁶

Sistem Pemasyarakatan mempunyai peran strategis dalam proses penegakan hukum, proses perlakuan dan pembinaan, pelanggar hukum di Indonesia yang dilaksanakan berdasarkan system pemasyarakatan, melalui proses dan tahap-tahap pembinaan dan pembimbingan pemasyarakatan.⁷ Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan.⁸ Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁹

Sistem masyarakat yang sudah dibangun sejak tahun 1964 tersebut yang dilandasi oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan sekarang telah di perbaharui menjadi Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Undang-undang tersebut menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan juga bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan

⁶Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departement Hukum dan HAM RI, 2004), hlm.74.

⁷Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia No. PAS- 09.PR.01.02 Tahun 2016 “*Standar Bimbingan Klien Dewasa*”, hlm. 8.

⁸ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

⁹Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia No. PAS- 09.PR.01.02 Tahun 2016 “*Standar Bimbingan Klien Dewasa*”, hlm. 2.

diulanginya tidak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, dan juga penerapan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.¹⁰

Tujuan pemasyarakatan adalah membina para narapidana agar setelah menjalankan masa pidananya dapat menjadi manusia yang baik, tidak melanggar hukum dan dapat hidup selamat dunia dan akhirat. Agar tujuan pembinaan narapidana seperti yang tertera di atas dapat tercapai, di perlukan pola pembinaan terpadu menuju proses pemasyarakatan. Proses pemasyarakatan tersebut adalah tahap pertama, adalah pembinaan awal yang didahului dengan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan sejak diterima sampai sekurang-kurangnya 1/3 dari masa pidana tahap ini merupakan tahap *maximum security* dalam tahap ini seorang narapidana masih dalam masa pengawasan yang ketat.

Tahap kedua, merupakan tahap *medium security* pada tahap ini dilakukan pembinaan lanjutan dari 1/3 sampai sekurang-kurangnya 1/2 dari masa pidananya. Pada tahap ini dapat diberi tanggung jawab, dipupuk rasa harga dirinya, tata krama sehingga akan menimbulkan kepercayaan dan perubahan cara pandang serta sikap masyarakat terhadap narapidana. Tahap ketiga, merupakan tahap *minimum security* tahap integrasi merupakan pembinaan lanjutan di atas 1/2 sampai sekurang-kurangnya 2/3 dari masa pidananya pada tahap ini proses pembinaan di perluas dengan di perbolehkan menadakan asimilasi dengan masyarakat di luar Lapas. Akan tetapi pelaksanaannya masih tetap berada di bawah pengawasan.

Tahap ke empat di sebut dengan tahap integrasi tahap ini dilakukan narapidana menjalani masa pidana di atas 2/3 sampai selesai masa pidanya atau sekurang-kurangnya telah menjalani 9 bulan penjara, maka kepada narapidana yang bersangkutan dapat di berikan lepas bersyarat. Dengan mendapat surat lepas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan ini maka hilanglah statusnya sebagai narapidana dan selanjutnya dikatakan sebagai klien dan dilaksanakan oleh Balai

¹⁰ Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departement Hukum dan HAM RI, 2004), hlm.21.

pemasyarakatan.¹¹

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang selanjutnya akan di sebut sebagai BAPAS, memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan terhadap para narapidana yang telah melalui proses di Lembaga Pemasyarakatan dan juga telah memperoleh perlepasan bersyarat yaitu dengan pemberian pengawasan khusus.

Tahap ini dilakukan Narapidana yang menjalankan masa pidananya di atas 2/3 sampai selesai masa pidananya atau sekurang-kurangnya telah menjalani 9 bulan penjara maka narapidana akan diberikan pembebasan bersyarat. Dalam melaksanakan pembebasan bersyarat ini narapidana akan diawasi oleh BAPAS, namun, saat pengawasan yang dilakukan oleh BAPAS, ada beberapa klien yang kembali lagi ke dalam penjara karena telah mengulangi kejahatan yang sama maupun kejahatan yang baru atau residivis.

Pembinaan narapidana menurut konsep sistem pemasyarakatan terdiri dari dua bagian yaitu, pembinaan di dalam lembaga dan pembinaan di luar lembaga dan peneliti lebih fokus mengenai pembinaan di luar lembaga yakni bimbingan selama terpidana mendapat pidana bersyarat. Bimbingan ini diberikan tujuannya agar si klien dapat hidup dengan baik di dalam masyarakat, dapat bertanggung jawab, memperbaiki diri dan tidak mengulangi kejahatan yang sama (*Residivis*) atau bahkan kejahatan yang baru. Dalam pasal 14 huruf d KUHP juga menyatakan bahwa pengawasan terhadap narapidana yang mendapatkan pelepasan bersyarat di serahkan kepada yang berhak yang telah di tunjuk oleh hakim, salah satunya adalah Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Pembinaan yang dilaksanakan di luar lembaga pemasyarakatan, yang dilaksanakan oleh BAPAS, yakni pengawasan yang dilakukan adalah dengan wajib lapor dan juga home visit, wajib lapor merupakan kewajiban klien untuk melapor kepada pembimbing kemasyarakatan sedangkan home visit merupakan kewajiban pembimbing kemasyarakatan yang mengunjungi rumah klien agar

¹¹Patrus Irwan Panjaitan, *Pembinaan Narapidana menurut Sistem Pemasyarakatan*, Jurnal Hukum, Vol 04, 3 Desember 2018, hlm. 114 .

dapat mengetahui dengan benar alamat klien.

Klien Pemasarakatan adalah seseorang yang dalam pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak.¹² Klien pemasarakatan dibagi menjadi 2 (dua) yakni klien dewasa merupakan klien yang sudah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau cakap hukum. Sedangkan klien anak merupakan klien yang umurnya kurang dari 18 (Delapan Belas) tahun. Fokus pada penelitian ini adalah pada klien dewasa yang melakukan residivis.

Residivis merupakan pengulangan tindak pidana yang dikerjakan oleh seseorang yang kejahatan sebelumnya telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam Undang-Undang residivis di bagi menjadi 2 (dua) yakni residivis umum yang memiliki arti setiap orang yang melakukan tindak pidana lebih dari satu kali meskipun dalam kategori pidana yang berbeda tetap dikatan sebagai pelaku residivis. Kemudia residivis khusus, yaitu seseorang apabila melakukan pidana yang sama dengan pidana terdahulu yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.¹³

Dengan adanya sistem pemasarakatan ini, pembinaan dan pengawasan yang di dapatkan oleh klien di BAPAS sudah lebih bermartabat dan tetap mengutamakan hak-hak kemanusiaan. Dan juga pembimbingan yang diberikan BAPAS ini diharapkan agar para klien tidak mengulangi kejahatan yang sama (*Residivis*) maupun kejahatan yang baru.

Dalam Al-quran banyak bercerita tentang usaha pencegahan agar manusia tidak melakukan kesalahan atau dosa, baik di pandang dari segi psikologi, ekonomi, social dan bidang lain. Dalam (QS 20: 115-27) menyatakan bahwasannya manusia memiliki banyak kelemahan untuk terjerumus dalam perbuatan dosa dan pidana. Dan sebab itu banyak pelaku tindak pidana terdahulu mengulangi kejahatan yang sama di karenakan hawa nafsu yang mendorong

¹² Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.

¹³La Patuju, dkk, *Residivis dalam perspektif hukum* Jurnal Hukum Volkgeist, Vol.1, No.1, Desember 2016, hlm.107-108

untuk melakukan kejahatan yang sama.¹⁴ Dan untuk mencegahnya perbuatan keji itu terulang di dalam Al – Qur’an di sebutkan dalam surah Al- ankabut : ayat 45

أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
 ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

“Bacalah Kitab (Al-Qur’an) yang telah di wahyukan kepadamu (Muhammad) dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji masalah ini dalam satu penelitian skripsi dengan judul **“Pengawasan Balai Pemasarakatan Dalam Meminimalisir Residivis” (Penelitian Pada Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka penulis mengemukakan rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan BAPAS Kelas II Banda Aceh dalam meminimalisirkan residivis pada masa bebas bersyarat ?
2. Apa saja faktor yang menghambat Pengawasan Dalam meminimalisirkan residivis pada masa bebas bersyarat di BAPAS Kelas II Banda Aceh ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disebutkan di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

¹⁴Zamankhsyari Hasballah, dkk, *Al-Qur’an dan Preventif Kriminal*, (Bandung: Citapustaka Media), hlm. 2.

¹⁵ Al-Qur’an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Tahun 2002.

1. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan BAPAS Kelas II Banda Aceh dalam meminimalisirkan residivis pada masa bebas bersyarat.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menghambat Pengawasan dalam meminimalisirkan residivis pada masa bebas bersyarat di BAPAS Kelas II Banda Aceh.

D. Kajian Pustaka

Berikut ini beberapa studi yang memiliki kemiripan dan keterikatan dengan judul studi yang dilakukan oleh penulis:

Skripsi yang berjudul *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Bimbingan Klien Dewasa Pembebasan Bersyarat Berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh)* hasil penulisan Ridhami Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2022. Penelitian ini lebih membahas mengenai peranan pembimbingan kemasyaraktan dalam klien dewasa yang sudah bebas bersyarat namun tidak melapor kembali kepada pihak Bapas.¹⁶

Skripsi yang berjudul “*Penerapan Asimilasi Bagi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh)*”, Hasil Penelitian dari Vira Ananda Universitas Negeri Ar-Raniry, Tahun 2022. Penelitian ini lebih membahas mengenai pola pembimbingan Pemasyarakatan dalam penerapan asimilasi bagi narapidana saat masa pandemi covid-19.¹⁷

Skripsi yang berjudul “*Studi Kriminologi Terhadap Residivis Kasus Pencurian Pasca Pemberian Asimilasi Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh)*”, hasil penelitian dari Sania Akila

¹⁶ Ridhami, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Bimbingan Klien Dewasa Pembebasan Bersyarat Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022.

¹⁷ Vira Ananda, *Penerapan Asimilasi Bagi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh)*, Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syar’iah Dan Hukum, Universitas Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022.

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Tahun 2021. Penelitian ini lebih membahas mengenai pelaku pidana yang melakukan kejahatan yang sama saat diberikan asimilasi yakni merupakan sebuah pola binaan yang ada pada sistem pemasyarakatan pada masa pandemi covid -19.¹⁸

Skripsi yang berjudul “*Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasyarakatan*” hasil Indra Pramono, Universitas Negeri Semarang Tahun 2011. Penelitian ini lebih membahas mengenai peran Balai dalam menangani pembimbingan Pemasyarakatan terhadap klien anak.¹⁹

Selanjutnya, skripsi yang berjudul “*Peran BAPAS Dalam Pembimbingan Klien Pemasyarakatan Yang Menjalani Cuti Menjelang Bebas (Studi di Balai Pemasyarakatan Surakarta)*” ditulis oleh Andriana, Universitas Muhammadiyah Surakarta Fakultas Hukum 2009. Peneliti membahas mengenai pembimbingan yang di berikan oleh pihak bapas bagi klien pemasyarakatan yang hendak mejalani cuti menjelang bebas.²⁰

E. Penjelasan Istilah

a. Pengawasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengawasan adalah orang yang mengawasi. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.²¹

¹⁸ Sania Akila, *Studi Kriminologi Terhadap Pelaku Residivis Kasus Pencurian Pasca Pemberian Asimilasi Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh)*, Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021

¹⁹ Indra Pramono, *Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasyarakatan*”, Skripsi, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2011.

²⁰ Andriana, *Peran BAPAS Dalam Pembimbingan Klien Pemasyarakatan Yang Menjalani Cuti Menjelang Bebas (Studi di Balai Pemasyarakatan Surakarta)*, Skripsi, Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2009.

²¹ <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertianpengawasan-82> Di akses pada tanggal 31 Agustus 2023

b. Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya di sebut BAPAS adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien.²² Pengertian lain dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dalam Pasal 1 ayat 24 BAPAS adalah unit pelaksana teknis kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan.²³

c. Residivis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI orang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa, penjahat kambuhan. Adapun pengertian lain residivis adalah seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu keputusan hakim tetap, kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi.²⁴

d. Pembebasan Bersyarat

Di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Asasi Manusia RI Nomor : 12 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, Pasal 1 Angka 4 menyatakan Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan anak didik Pemasyarakatan ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah di tentukan.²⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian peraturan prosedur yang digunakan oleh pelaku disiplin ilmu sehingga si peneliti bisa dapat mendapatkan

²² Pasal 1 Ayat 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

²³ Pasal 1 Ayat 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

²⁴ Putra Perdana Pasaribu, *Bentuk Pembinaan Residivis di Lemabaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta*, Jurnal Hukum. hlm.5

²⁵ Pasal 1 Angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Asasi Manusia RI Nomor : 12 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat

jawaban dari pertanyaan-pertanyaanya secara sistematis, metodologis dan konsisten. Oleh karena itu, untuk menganalisis permasalahan tersebut peneliti membutuhkan suatu metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan pendekatan perundang-undangan yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis *in action* (faktual) pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Atau dengan kata lain apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.²⁶

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yang di maksud dengan Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian peraturan-peraturan hukum yang selanjutnya akan di gabungkan dengan data dan perilaku yang sedang terjadi di tengah masyarakat.²⁷ Atau dapat juga di pahami penelitian yang mengkaji tentang hukum tertentu dan membandingkan dengan keadaan yang ada di lapangan. penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat di capai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya.²⁸

²⁶ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jawa Timur : CV.Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 68

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), hlm. 115

²⁸ Eko Murdianto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh Proposal)*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press : Yogyakarta, 2020. hlm 19.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah sumber data primer, sekunder, dan tersier.

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari sumber aslinya atau tanpa perantara data primer ini diperoleh secara langsung oleh si peneliti di lapangan.²⁹

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau di peroleh dan di catat pihak lain. yaitu, penelitian kepustakaan, peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, pendapat pakar hukum, karya ilmiah, artike, koran serta data dari penelitian sebelumnya.³⁰

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah data yang diperoleh untuk memberi penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Data tersier meliputi Kamus hukum, ensiklopedia serta penelusuran internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai macam teknik yakni : wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan studi pelaksanaan penulis, untuk membantu memberikan petunjuk terhadap Bahan Hukum primer dan sekunder.³¹

a. Wawancara

Merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara

²⁹ *Ibid*, hlm. 53

³⁰ *Ibid*,

³¹ *Ibid*, hlm 59-64

(*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*Interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dan juga wawancara ini di tunjukan kepada pihak Bapas Kelas II Banda Aceh.

b. Observasi

Obesrvasi sebagai suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan perilaku objek serta memahaminya atau bisa juga hanya ingin mengetahui frekuensi suatu kejadian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap proses pembuktian yang di dasarkan ataa jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologi. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non insani.

5. Teknik Analisis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bedasarkan fakta lapangan dan kepustakaan dikaji dengan metode kualitatif, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Sehingga permasalahan atau rumusan masalah yang sedang diteliti oleh peneliti akan terjawab dan diperoleh menggunakan hasil penelitian lapangan studi kepustakaan secara keseluruhan.

G. Sistematika Pembahasan


Untuk mendeskripsikan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab dan secara umum dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan yang merupakan tahap awal dalam menyusun skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang landasan teori berupa pengertian Balai Pemasyarakatan, Dasar Hukum dan Bentuk-bentuk Pengawasan BAPAS, Standar Bimbingan Klien Dewasa, Pembebasan Bersyarat, serta Pengertian Residivis dan Pengawasan. Dan juga tinjauan hukum islam terhadap pelaku residivis.

Bab tiga membahas tentang hasil penelitian berupa pengawasan Balai Pemasyarakatan dalam meminimalisirkan residivis pada masa pembebasan bersyarat, serta apa saja faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan BAPAS dalam meminimalisirkan residivis pada masa pembebasan bersyarat di Bapas Kelas II Banda Aceh.

Bab empat penutup yang berisi keseluruhan pembahasan yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.



BAB DUA LANDASAN TEORI

A. Pengertian BAPAS

1. Pengertian Balai Pemasyarakatan

Menurut sudarto istilah pemasyarakatan dapat di samakan dengan “resosialisasi” dengan pengertian bahwa segala sesuatunya di tempatkan dalam tata budaya Indonesia, dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia.³² Mengenai pengertian resosialisasi ini Rosslan Saleh menyatakan bahwa usaha dengan tujuan bahwa terpidana akan kembali ke dalam masyarakat dengan tujuan bahwa terpidana akan kembali ke dalam masyarakat dengan daya tahan dalam arti bahwa dia dapat hidup ke dalam masyarakat tanpa melakukan lagi kejahatan-kejahatan.³³

Pemasyarakatan merupakan suatu proses, dimana narapidana pada waktu masuk Lembaga Pemasyarakatan berada dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya, mempunyai hubungan yang negatif dengan masyarakat. Dan juga narapidana mengalami pembinaan yang tidak lepas dari unsur-unsur lain dalam masyarakat yang bersangkutan sehingga pada akhirnya narapidana dengan masyarakat sekelilingnya merupakan suatu keutuhan dan keserasian. (keharmonisan hidup dan penghidupan tersembuhkan dari segi merugikan). Sistem pemasyarakatan adalah proses pembinaan bagi narapidana yang bertujuan mengadakan perubahan-perubahan yang menjurus kepada kehidupan yang positif, para petugas pemasyarakatan juga menjalankan peran penting sebagai pendorong, penjurus dan pengantar agar proses tersebut dapat berjalan dengan lancar sehingga mencapai tujuan dengan cepat dan tepat.

Dalam Undang-Undang No 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 1 Ayat 20 menyatakan Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya di sebut Bapas adalah kelembagaan atau tempat yang menjalankan fungsi pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien. Pemasyarakatan merupakan

³² Fajar Ari Sudewo, *Penologi dan Teori Pemidanaan*, (PT. Djawa Sinar Perkasa : Jawa Tengah, 2022), hlm 92

³³ *Ibid*,

bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana dan bagian integral dari tata peradilan terpadu. Oleh karena itu, pemasyarakatan di tinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan dan petugas kemasyarakatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan salah satu unit yang berada di luar Lembaga Pemasyarakatan yang tugas dan fungsinya ialah pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap klien pemasyarakatan. Klien pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas. Klien pemasyarakatan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu klien dewasa merupakan seseorang yang berdasarkan undang-undang sudah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan, klien anak yang kemudian terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu anak pidana, anak negara dan anak sipil.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis (UPT) dibidang pembimbingan di luar Lembaga Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang secara teknis beradadi bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

2. Tujuan dan Fungsi Balai Pemasyarakatan

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 20 Undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang menyatakan bahwa Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya di sebut Bapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembimbing kemasyarakatan terhadap klien. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak dan keputusan Menteri Hukum No. M.01-PK.04.10 Tahun 1998 Tentang Tugas, Tanggung Jawab, dan Persyaratan bagi pengawas masyarakat. Pemberian layanan bimbingan oleh pengawas masyarakat tidak di dasarkan pada konsep pembalasan dan pemidanaan. Tujuan utama dari bimbingan klien adalah fokus pada upaya

profesional untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan klien untuk berinteraksi dengan masyarakat. Dalam Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998, yang mengatur tentang Tugas, Tanggung jawab, dan Persyaratan bagi pengawas Masyarakat, antara lain :

1. Lakukan analisis kompherensif terhadap hasil penelitian masyarakat yang telah dilakukan, yang biasanya di sebut sebagai laporan penelitian masyarakat (litmas).
2. Mengikuti proses sidang tim pengamat pemasyarakatan dengan tujuan memberikan data, rekomendasi, dan pemikiran tentang temuan dan observasi dari penelitian yang telah dilakukan.
3. Terlibat dalam proses persidangan yang melibatkan pemeriksaan kasus anak-anak pelanggar hukum, dengan tujuan memberikan penjelasan, saran dan pertimbangan kepada hakim mengenai berbagai aspek terkait anak-anak pelanggar yang sedang dihadapi dalam persidangan dengan mengacu pada temuan dari penelitian masyarakat yang dilakukan.
4. Memberikan dukungan, arahan dan pengawasan kepada anak-anak di dalam Sistem Peradilan Anak.
5. Melaporkan secara berkala tentang pelaksanaan setiap tugas kepada otoritas administratif Lembaga Kemasyarakatan.

B. Dasar Hukum dan Bentuk-Bentuk Pengawasan BAPAS

Tugas-tugas pengawasan masyarakat diuraikan dalam keputusan menteri Hukum Republik Indonesia No. M.01-PK.04.10 tahun 1998, yang mengatur tentang tanggung jawab, kewajiban, dan persyaratan bagi pembimbing kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan proses pembuatan litmas, yang melibatkan penelitian di masyarakat
2. Melaksanakan konseling komunitas dan vokasional bagi individu-individu di fasilitass pemasyarakatan.
3. Memberikan layanan kepada lembaga eksternal dan masyarakat umum, memenuhi permintaan mereka terkait data atau hasil penelitian masyarakat yang berhubungan dengan klien-klientertentu.
4. Mengkoordinasikan para konselor massyarakat dan pekerja sukarela yang terlibat dalam memberikan layanan bimbingan.
5. Mengawasi para pelanggar hukum di bawah umur yang telah dijatuhi hukuman pengawasan. Selain itu juga melibatkan pemantauan siswa pemasyarakatan yang di percayakan pada orang tua, wali, atau orang tua angkat mereka yang bertanggung jawab memberikan bimbingan.
6. Peran seorang pembimbingan kemasyarakatan (PK) dalam tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) melibatkan pemehen tanggung jawab sebagai petugas penegak hukum dengan melakukan penelitian masyarakat, memberikan bimbingan, pengawasan dan bantuan kepada anak-anak yang terlibat dalam sisitem peradilan pidana baik di dalam maupun di luar sistem tersebut.

Menurut Sumarsono A Karim, peran Pembimbing Kemasyarakatan meliputi sejumlah tanggung jawab yang penting dan beragam :

1. Membantu meningkatkan motivasi.
2. Menawarkan kesempatan untuk mengarahkan emosi.
3. Menyediakan informasi dalam dukungan pengambilan keputusan, karena membantu dalam memahami situasi tertentu.

4. Menawarkan dukungan untuk memfasilitasi transformasi dalam lingkungan sosial.
5. Memberikan bantuan dalam restrukturisasi norma perilaku.
6. Memberikan bantuan guna tercapainya perubahan lingkungan sosial.
7. Memberikan bantuan guna reorganisasi pola tingkah laku.
8. Memberikan bantuan untuk tujuan pengalihan kewenangan, yang dapat dikategorikan ke dalam tiga area yang berbeda : mikro, mezzo dan makro.

Tanggung jawab utama lembaga pemasyarakatan adalah memberikan arahan dan pengawasan kepada narapidana. Selanjutnya lembaga pemasyarakatan melakukan penelitian masyarakat untuk sidang pengadilan anak dan sidang TPP di Lapas, mendaftarkan klien masyarakat sidang pengadilan dan sidang TPP di Lapas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memberikan bantuan pembinaan kepada mantan narapidana dewasa, anak, dan klien masyarakat yang membutuhkan itu, dan melakukan tugas pembimbingan kemasyarakatan yaitu:³⁴

1. Menyelenggarakan penelitian masyarakat (litmas) untuk memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara kenakalan remaja (laporan kasus), menetapkan program pembinaan narapidana di Lapas dan siswa pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan anak, menetapkan program penanganan narapidana di Rutan , dan menetapkan bimbingan program dan/atau bimbingan tambahan bagi klien pemasyarakatan.
2. Menyediakan klien lembaga pemasyarakatan dengan sosial (perawatan setelah) dan bimbingan kerja.
3. Memberikan layanan kepada lembaga lain dan masyarakat umum yang membutuhkan data atau temuan dari penelitian komunitas klien tertentu, sesuai dengan persyaratan dan hukum yang berlaku.

³⁴ Maya Shafira dkk., *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022), hlm. 87.

4. Mengkoordinasikan pekerjaan sosial dan pekerjaan sukarela saat melakukan tanggung jawab bimbingan.

Sangat penting bagi seorang pembimbing kemasyarakatan (PK) untuk mengutamakan pemberian bimbingan dan pengawasan kepada klien pemasyarakatan, dengan mempertimbangkan kemampuan individu mereka. Tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi reintegrasi yang berhasil bagi klien-klien ini ke dalam masyarakat, mendorong mereka menjadi warga negara yang taat hukum. Konsep reintegrasi sosial di dasarkan pada gagasan bahwa kejahatan mencerminkan konflik yang muncul antara individu yang terlibat dalam perilaku kriminal dan kerangka sosial yang lebih besar dalamnya. Akibatnya, hukuman pidana dimaksudkan untuk memfasilitasi penyelesaian konflik atau mendorong reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.

Untuk mencapai sistem pemasyarakatan yang optimal sesuai dengan yang di amanahkan dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi direktorat bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sesuai dengan yang di gariskan oleh Birokrasi.

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 32 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2006 jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Pelaksanaan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : 12 Tahun 2013 tanggal 14 Maret 2013 Tentang Assesment Resiko dan Assesment Kebutuhan.
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
8. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI Nomor : E.39-PR.05.03 Tahun 1987 Tanggal 8 September 1987 Tentang Bimbingan Klien Dewasa.
9. Petunjuk Teknis Menteri Kehakiman RI Nomor : E.40-PR.05.03 Tahun 1987 Tanggal 8 September 1987 Tentang Bimbanga Klien Pemasarakatan.

C. Standar Bimbingan Klien Dewasa

Sistem pemsarakatan yang berlaku dewasa, secara konseptual dan historis sangatlah berbeda sistem pemsarakatan menempatkan tahanan, warga binaan pemsarakatan dengan klien pemsarakatan sebagai subjek dan di pandang sebagai pribadi dan warga negara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan akan tetapi dengan melalui pembinaan dan bimbingan.

Pasal 1 ayat 2 dalam undang-undang no 22 tahun 2022 Tentang Pemsarakatan menyatakan sistem pemsarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta pembinaan warga binaan pemsarakatan bedasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemsarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat di terima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan juga dapat berperan aktif dalam kehidupan yang baik dan bertanggung jawab. Balai Pemsarakatan yang selanjutnya di katakan BAPAS

adalah pranata untuk melaksanakan Bimbingan Klien Pemasarakatan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pembinaan dan bimbingan yang dilakukan oleh pihak Balai Pemasarakatan harus ditingkatkan melalui pendekatan mental, jasmani, perawatan pelayanan dan kedisiplinan. Bimbingan Klien Pemasarakatan merupakan bagian Sistem Pemasarakatan yang menjiwai tata peradilan pidana dan mengandung aspek penegakan hukum dalam rangka pencegahan kejahatan dan bimbingan pelanggar hukum, maka harus dilaksanakan. Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indoneisa Nomor : PAS-09.PR.01.02 Tahun 2016 Tentang Standar Bimbingan Klien Dewasa terdapat 3 tahap dalam pemberian bimbingan dalam klien dewasa yaitu :³⁵

1. Bimbingan Tahap Awal (0 – ½ Masa Bimbingan)

Hal-hal yang terkait dalam pelaksanaan bimbingan yang harus menjadi perhatian adalah tentang azas bimbingan yang di dalamnya memuat : azas kerahasiaan, azas sukarela, azas keterbukaan, azas masa kini, azas kegiatan, azas normatif, azas keterpaduan, azas kedhinamikaan dan azas keahlian. Prinsip bimbingan yang diberikan adalah non diskriminasi, kepentingan yang terbaik klien, hak untuk hidup, keberlangsungan hidup, dan perkembangan hidup. Bimbingan ini diberikan kepada narapidana yang mendapatkan Asimilasi, Pidana Bersyarat, dan juga yang memperoleh cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat. Bimbingan yang diberikan berupa bimbingan kepribadian, bimbingan kemandirian. Pelaksanaan bimbingan :

- a) Kunjungan ke rumah klien Pemasarakatan
- b) Pembimbingan kemasyarakatan melaksanakan bimbingan pada tahap awal dilihat dari program yang di setuju oleh sidang tim pengamat

³⁵ Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indoneisa Nomor : PAS-09.PR.01.02 Tahun 2016 *Tentang Standar Bimbingan Klien Dewasa*, hlm 18-38.

pemasyarakatan yang dilakukan oleh kepala Bapas diawali dengan bentuk bimbingan kepribadian yang telah dicantumkan pada program dan disesuaikan dengan hasil pemantauan keluarga /penjamin dan masyarakat/lingkungan.

- c) Pembimbing masyarakat menuliskan hasil program bimbingan pada blanko atau buku yang dipergunakan untuk mengetahui perkembangan bimbingan pada klien di seluruh kegiatan bimbingan di tahap awal bimbingan
- d) Pembimbing kemasyarakatan wajib membuat laporan perkembangan klien setiap 1 bulan sekali
- e) Apabila klien membutuhkan adanya pelayanan karena kondisi fisik, maka pembimbing kemasyarakatan, maka pembimbing kemasyarakatan berperan sebagai fasilitator.

Dan setiap program bimbingan yang dijalankan oleh klien akan diberikan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut.

2. Bimbingan Tahap Lanjut (1/4 - 3/4 Masa Bimbingan)

Dalam tahap ini pembimbing kemasyarakatan mempelajari hasil evaluasi bimbingan yang telah dilaksanakan pada tahap awal kemudian di bahas dalam sidang TPP sebagai bahan rekomendasi untuk membahas program bimbingan lanjutan pada tahap bimbingan berikutnya. Pembimbing kemasyarakatan menetapkan kembali klasifikasi penilaian resiko pengulangan tindak pidana dan klasifikasi bentuk bimbingan bagi klien. Pada penetapan klasifikasi pada tahap lanjutan dapat dilihat kembali tingkat resiko pengulangan tindak pidana yang meliputi : Rendah, Sedang dan Tinggi.

Pada tahap bimbingan lanjutan untuk tingkat resiko pengulangan tindak pidana diserahkan oleh pembimbing kemasyarakatan untuk terjadi perubahan

sehingga di dalam melaksanakan bimbingan pada tahap lanjutan pembimbing dapat lebih rinci untuk lebih fokus terhadap memberikan bimbingan kemandirian (sesuia dengan bakat dan ketrampilan klien). Adapun untuk klien yang masih tercatat tingkat tinggi/średang maka kebutuhan bimbingan akan di arahkan ke bentuk bimbingan kepribadian yang meliputi :

- a) Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b) Kesadaran dalam berbangsa dan bernegara
- c) Intelektual
- d) Sikap dan perilaku
- e) Kesehatan jasmani dan rohani
- f) Kesadaran hukum
- g) Bimbingan kepribadian lainnya.

Untuk klien yang mendapatkan klafikasinya yang tingkat rendah maka akan di arahkan pada bimbingan lanjutan yakni bimbingan kemandirian yang meliputi :

- a) Ketrampilan kerja
- b) Latihan kerja dan produksi
- c) Bimbingan kemandirian lainnya, yang sesuai dengan bakat dan ketrampilan klien.

3. Bimbingan Tahap Akhir ($\frac{3}{4}$ - Selesai Bimbingan)

Pembimbing kemasyarakatan mempelajari hasil evaluasi bimbingan terhadap tahap lanjutan dan melakuakn penilaian kembali untuk membuat litmas bimbingan tahap akhir dalam menyusun program bimbingan tahap akhir serta memberikan rekomendasi pelaksanaan program bimbingan akhir. Pembimbing kemasyarakatan menetapkan kebutuhan program intervensi / bimbingan kepribadian, bimbingan kemandirian terhadap klien sesuai dengan klasifikasi. Dan juga bagi klien yang melanggar syarat khusus atau program bimbingan maka mekanisme bimbingan akan berakhir. Pada setiap program bimbingan akhir yang

diberikan pembimbing di akhir akan di berikan pengawasan oleh pembimbing kemasyarakatan adapun pengawasan atau program pembimbingan wajib lapor secara benar dan taat hukum. Di dalam Petunjuk Teknis Menteri Kehakiman RI Nomor : E.40-PR.05.03 Tahun 1987 Tanggal 8 September 1987 Tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan. menyatakan proses Bimbingan Klien Dewasa terdapat 3 tahap adalah:

1. Bimbingan tahap awal

Kegiatan yang dilakukan tahap awal ialah :

- a) Penelitian Kemasyarakatan
- b) Menyusun rencana program bimbingan
- c) Pelaksanaan program bimbingan
- d) Penilaian pelaksanaan program tahap awal dan penyusunan rencana bimbingan tahap lanjutan

2. Bimbingan tahap lanjutan

Kegiatan yang dilakukan tahap lanjutan ialah :

- a) Pelaksanaan program bimbingan
- b) Penilaian pelaksanaan program tahap lanjutan dan penyusunan rencana bimbingan tahap akhir.

3. Bimbingan tahap akhir

Kegiatan yang dilakukan pada tahap akhir adalah :

- a) Pelaksanaan program bimbingan
- b) Meneliti dan menilai keseluruhan hasil pelaksanaan program bimbingan
- c) Memperisapkan klien untuk menghadapi akhir masa bimbingan dan mempertimbangkan akan kemungkinan pelayanan bimbingan tambahan (after care)
- d) Mempersiapkan surat keterangan akhir masa bimbingan klien
- e) Mengakiri masa bimbingan klien dengan di wawancarai oleh kepala Bispa

Dan tahap-tahap dalam proses bimbingan klien di tetapkan melalui sidang Tim Pengamat Masyarakat (TPP).

D. Pembebasan Bersyarat

1. Pengertian Pembebasan Bersyarat

Di dalam Undang-undang No. 22 tahun 2002 tentang pemasyarakatan telah di catumkan mengenai pembebasan bersyarat sebagai salah satu hak dari 12 narapidana. Pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana agar ia mampu memperbaiki kesalahannya dan agar ia di terima kembali di lingkungan masyarakat. Dan juga, pembebasan bersyarat juga merupakan cara untuk mewujudkan perbaikan jati diri melalui proses pembinaan dan pembimbingan yang maksimal oleh lembaga pemasyarakatan.

Pembebasan bersyarat dan sejenisnya tersebut merupakan kegiatan pembinaan narapidana di luar Lapas / Rutan. Narapidan yang mendapatkan pembebasan bersyarat, dibebaskan sebelum masa pidananya berakhir tetapi mendapat pembimbingan dari Balai Pemasayarakatan (Bapas) dan Pengawasan dari Jaksa. Pembebasan Bersyarat yang diharapkan sebagai pembinaan untuk mengembalikan narapidana hidup dimasyarakat dengan perilaku baik, tetapi pada kenyataannya hingga saat ini masih ada yang mengalami kegagalan. Kegagalan yang di maksud adalah pada masa para narapidana menjalani pembebasan bersyarat atau re-integrasi sosial, para narapidana melakukan kejahatan atau tindak pidana lagi (*re-offence*).³⁶

Menurut Wagiyati Soetodjo yang dimaksud dengan pembebasan bersyarat adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya dengan ketentuan 2/3 tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

³⁶ Windarto, *Keberhasilan Pembebasan Bersyarat*, FISIP, Skripsi (Depok : Universitas Indonesia,2009), hlm. 6.

Lamintang mengatakan bahwa pembebasan bersyarat di bagi menjadi 2 (dua) golongan yaitu :

- a) Pembebasan bersyarat dari kewajiban menjalankan pidana penjara dalam suatu lembaga pemasyarakatan seperti yang di atur dalam pasal 15 sampai pasal 17 KUHP, lebih lanjut di atur dalam ordinansi tanggal 27 Desember 1971, Stb nomor 749
- b) Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk mendapatkan pendidikan dalam suatu lembaga pendidikan suatu negara seperti yang di maksud dalam pasal 68 ayat (2) dan pasal 69 ayat (1) dari ordinansi tanggal 21 Desember 1917, Stb nomor 741³⁷.

Dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 10 ayat 1 huruf f adalah yang di maksud dengan pembebasan bersyarat adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertigatersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.³⁸ Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana dan anak pidana di luar lembaga pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 dari masa pidana minimal 9 (sembilan) bulan pembebasan bersyarat bisa di berikan kepada setiap saat bagi yang memenuhi persyaratan baik substantif maupun administratif.³⁹ Dapat dikatakan secara singkat bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk pemasyarakatan. Para Narapidana belum tentu orang jahat. Mereka sebenarnya hanya tidak mematuhi atau memahami norma kemasyarakatan yang berlaku sehingga melakukan pelanggaran hukum.

2. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat

Dasar hukum pembebasan bersyarat terdapat terdapat dala pasal 15-16

³⁷ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggaran hukum dalam penegakan hukum di Indonesia*, (Bandung : alumni, 1975) hlm. 59

³⁸ Farly Mervy Wongkar, *Pembebasan Bersyarat Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, Jurnal Lex Et Societatis Vol.VII/No.6/Jun/2019 hlm, 18

³⁹ Aan Riana Angkasa Aji Putra dan Ningrum Puspita Sari *Kendala Pemberian Pembebasan Bersyarat Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen*, Jurnal Recidive, Vol. 2 No.3 Sept-Desember 2013, hlm 2018

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan yang menyatakan orang yang dihukum penjara boleh di lepaskan dengan persyaratan, dan Pasal 10 Undang-undang No 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menyatakan narapidana memiliki hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat bila melalui dua pertiga bagian dari hukumannya yang sebenarnya dan juga paling sedikit sembilan bulan dari masa hukumannya.

3. Syarat-syarat Pembebasan Bersyarat

Bedasarkan ketentuan-ketentuan dalam pasal 15, 15a, 15b, dan 16 KUHP dapat dikemukakan beberapa hal pokok dalam tata cara atau proses pembebasan bersyarat antara lain : ⁴⁰

- a) Pengurus penjara tempat Narapidana mengusulkan kepada Menteri Kehakiman (sekarang: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk dikenakannya pembebasan bersyarat terhadap seorang Narapidana Pasal 16 ayat (1) KUHP).
- b) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menetapkan pembebasan bersyarat setelah menimbang usul pengurus penjara dan mendapat keterangan dari jaksa tempat asal Narapidana (Pasal 16 ayat (1) KUHP). Jika perlu setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Reklasering Pusat (Pasal 16 ayat (1) KUHP dan Pasal 4 Ordonansi Pembebasan Bersyarat).
- c) Orang yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat pas yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhinya (Pasal 15a ayat (6) KUHP).
- d) Pengawasan supaya segala syarat dipenuhi dilakukan oleh pejabat tersebut dalam Pasal 14d ayat (1) KUHP (Pasal 15a ayat (3) KUHP). Pejabat yang dimaksud itu adalah pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan jika kemudian ada perintah untuk menjalankan putusan. Dalam hal ini pejabat yang dimaksud adalah Jaksa.

⁴⁰ Farly Mervy Wongkar, *Pembebasan Bersyarat Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, Jurnal Lex Et Societatis Vol.VII/No.6/Jun/2019 hlm, 19-20

- e) Agar supaya syarat-syarat dipenuhi, dapat diadakan pengawasan khusus yang semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada Terpidana (Pasal 15a ayat (4) KUHP).
- f) Selama masa percobaan, syarat-syarat dapat diubah atau dihapus atau dapat diadakan syarat-syarat khusus baru; begitu juga dapat diadakan pengawasan khusus. Pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain daripada orang yang semula disertai (Pasal 15a ayat (5) KUHP).
- g) Jika orang yang diberi pembebasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya, maka pelepasan bersyarat dapat dicabut. Jika ada sangkaan keras bahwa hal-hal di atas dilakukan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat menghentikan pembebasan bersyarat tersebut untuk sementara waktu (Pasal 15b ayat (1) KUHP).

Peraturan lebih lanjut mengenai pembebasan bersyarat juga dijelaskan lebih detil di dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, kemudian Peraturan Pelaksanaan ini juga memiliki Peraturan turunan lainnya, yakni Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Untuk memperjelas rangkaian di atas tentang Pembebasan Bersyarat dari Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat tersebut dapat di perjelas

dalam beberapa poin tersebut.

Pembebasan Bersyarat dapat di berikan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil yang telah memenuhi syarat :

- a) Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga) dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.
 - b) Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana.
 - c) Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat, dan
 - d) Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.
4. Manfaat Pembebasan Bersyarat

Menurut Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo dalam bukunya bahwasannya menjelaskan pembebasan bersyarat pada kenyataannya belum banyak mengetahui, baik dari masyarakat umum maupun dari kalangan akademis di bidang hukum. Tujuan utama dari pembebasan bersyarat bukan semata-mata untuk mengurangi kelebihan narapidana (*overcrowding*) di dalam Lapas/Rutan, atau menghemat anggaran negara dalam proses pemeliharaan narapidana tetapi tujuan lebih utama tersebut merupakan pembinaan untuk mengembalikan narapidana agar dapat hidup kembali di dalam masyarakat dan tidak melakukan kejahatan lagi.⁴¹

E. Pengertian Residivis dan Pengawasan

1. Pengertian Residivis

Residivis atau pengulangan tindak pidana berasal dari bahasa Prancis

⁴¹ Windarto, *Keberhasilan Pembebasan Bersyarat*, FISIP, Skripsi (Depok : Universitas Indonesia,2009) , hlm. 3

yaitu *re* dan *cado*. *Re* yang berarti lagi sedangkan *cado* berarti jatuh, sehingga secara umum dapat diartikan sebagai melakukan kembali perbuatan-perbuatan kriminal yang sebelumnya biasa dilakukannya setelah dijatuhi penghukumannya.⁴² Dan juga dapat dikatakan bahwa residivis merupakan sama dengan pengulangan tindak pidana.

Pengertian residivis menurut Barda Nawawi Arief, residivis terjadi dalam hal seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap (*inkraeht van gewysde*), kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi. Dan juga para ahli hukum pidana, seperti Yonkers, menyatakan bahwa residivis merupakan alasan untuk memperberat hukuman dan bisa juga meringankan hukuman. Hazenwinkel dan Pompe menyatakan bahwasannya residivis merupakan alasan memperberat dan meringankan hukuman. Dan juga Utrecht berpendapat bahwa residivis sama dengan gabungan yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk mempererat hukuman. Dan juga mengenai residivis sama dan residivis gabungan yang telah dijelaskan di dalam Pasal 486 sampai 488 KUHP.⁴³

Dan juga dari pengertian lainnya residivis adalah seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu keputusan hakim tetap, kemudian melakukan tindak pidana lagi. Dalam istilah hukum positif pengertian pengulangan tindak pidana (residivis) adalah dikerjakannya suatu tindak pidana oleh seseorang yang sesudahnya ia melakukan tindak pidana lain yang telah mendapatkan keputusan hukum yang tetap atas perbuatan yang sama. Adapun sebab-sebab terjadinya pemberatan pidana (Abidin, 2007) adalah sebagai berikut :

1. Pelakunya adalah orang yang sama

⁴² Putri Ramadhany Alie, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Residivis (Studi Kasus Di Kota Makasar Tahun 2010-2013)*, Skripsi (Makasar : Universitas Hasanuddi, 2015)

⁴³ Barda Nawawi Arief, 1984 *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, (Semarang : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia,) hlm. 66

2. Terulangnya tindak pidana dan untuk tindak pidana terdahulu telah dijatuhi pidana oleh keputusan hakim
3. Si pelaku sudah pernah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya.
4. Pengulangan terjadi dalam waktu tertentu.

Bedasarkan uraian di atas residivis merupakan sama dengan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang telah pernah di pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat 2 macam residivis yaitu : ⁴⁴

- a) Residivis Umum (*General Residive*), maksudnya tidak di perhatikan sifat perbuatan pidana yang diulangi, artinya asal saja residivis mengulangi perbuatan pidana, meskipun perbuatan pidana terdahulu akan tetap digolongkan sebagai pengulangan. Residivis umum di atur dalam pasal 486 sampai pasal 488 KUHP.
- b) Residivis Khusus (*Special Residive*), maksudnya sifat dari perbuatan pidana yang diulangi sangat di perhatikan, artinya perbuatan yang diulangi harus semacam atau segolong dengan perbuatan pidana terdahulu, atas perbuatan apa yang bersangkutan pernah menjalani hukuman. Maka setiap pasal KUHP mempunyai ajaran peraturan tentang residivis tersendiri, seperti dalam pasal 489 ayat (2), pasal 495 ayat (2), pasal 512 ayat (3) dan seterusnya.

2. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah fungsi administrasi yang bertujuan mencegah ketidaksesuaian pelaksanaan program dari rencana kebijakan yang telah disusun

⁴⁴ Sakticakra Salimin Afamery, *Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, vol 1 no. 1 Desember 2016, hlm. 108

sebelumnya. Dengan adanya pengawasan, bisa dikemukakan kekurangan, kelebihan serta kendala dalam melaksanakan program. Pengawasan dalam lingkup kemasyarakatan adalah sebuah proses pengamatan dan penilaian guna mencegah terjadinya pelanggaran pelaksanaan diversi, asimilasi, pidana bersyarat, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat oleh klien pemasyarakatan.⁴⁵

Dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan pasal 56 ayat 1 menyatakan : penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan meliputi :

- a) Pendampingan
- b) Pembimbingan dan
- c) Pengawasan

Dan untuk menjelaskan Pengawasan tersebut di sebutkan dalam pasal 56 ayat 5 pengawasan yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c digunakan untuk memastikan pelaksanaan syarat dan program yang telah ditetapkan.

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas, pasal 22 yang menyatakan pengawasan terhadap Narapidana atau Anak Pidana yang sedang menjalani pembebasan bersyarat dilakukan oleh kejaksaan Negeri dan BAPAS.

Pada setiap program pembimbingan yang diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan untuk klien senantiasa harus dilakukannya pengawasan, adapun pengawasan yang dimaksud adalah apakah klien melakukan kewajiban alam melaksanakan program pembimbingan (wajib lapor) secara benar dan taat hukum.⁴⁶

⁴⁵ Fariha Suci Rahmasari, *Pengawasan Narapidana Pembebasan Bersyarat Oleh Pembimbing Kemasyarakatan – Tantangan dan alternatif penyelesaiannya*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 No .2 Tahun 2020 hlm. 370 -371

⁴⁶ Keputusan Direktorat Jendral Hukum dan HAM Tahun 2016 “Standar Bimbingan Klien Dewasa” hlm. 37

Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa program bimbingan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kontrak bimbingan, pengawasan terhadap klien yang mendapatkan pembebasan bersyarat dilakukan oleh petugas pembimbing kemasyarakatan. Secara umum, pengawasan klien pembebasan bersyarat bertujuan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan mengembalikan narapidana kedalam kehidupan masyarakat. Terdapat 2 metode pengawasan terhadap klien pembebasan bersyarat yaitu :

1. Pengawasan Internal, pengawasan ini dilakukan oleh PK dimana ia bertatap muka secara langsung dengan klien. Pengawasan ini dijalankan melalui kegiatan wajib lapor dan kunjungan rumah (home visit). Wajib lapor merupakan keharusan klien untuk datang ke Balai Pemasyarakatan untuk bertemu dengan PK serta melakukan bimbingan secara rutin setiap bulannya. Sedangkan kunjungan rumah (home visit) merupakan kewajiban PK untuk mengunjungi tempat tinggal klien untuk memberikan pembimbingan selama masa pembebasan bersyarat sehingga klien dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh hakim. Metode ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses pembimbingan terhadap klien yang bersangkutan benar-benar dilaksanakan.
2. Pengawasan eksternal, merupakan kegiatan pengamatan dan penilaian yang dilakukan oleh pihak luar pemasyarakatan, dalam hal ini adalah lingkungan masyarakat tempat klien menjalani pembebasan bersyarat. Metode ini dilakukan dalam upaya untuk mengawasi klien dalam mematuhi ketentuan-ketentuan berupa larangan maupun himbauan yang diberikan kepadanya. Dan juga pada pengawasan ini masyarakat memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan PK. Yang dimaksud masyarakat adalah dalam hal ini adalah orang tua, tenaga pendidik, rekan kerja, serta organisasi non-pemerintahan.

Proses pengawasan klien pembebasan bersyarat oleh petugas pembimbing kemasyarakatan adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran selama klien menjalani masa pembebasan bersyarat serta memastikan bahwa kegiatan atau program pembimbingan yang dilaksanakan sesuai dengan kontrak perbimbingan yang telah disepakati.

F. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaku Residivis

Dalam hukum pidana Islam perbuatan di anggap suatu jarimah jika dilarang oleh syara'. Ahmad Hanafi mengatakan suatu perbuatan dapat dianggap *jarimah* apabila dapat merugikan tata aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaan, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat baik harta bendanya, nama baiknya, atau perasaan-perasaannya atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus di hormati dan di pelihara.

Di dalam hukum Islam, secara bahasa pengulangan jarimah dikenal dengan 'aud berasal dari kata : عَادَ-يَعِدُ-عَادَ yang berarti kembali atau mengulang. Jika di rangkai dengan kata-kata aljarimah atau al jinayah, maka memiliki arti pengulangan jarimah (pengulangan tindak pidana). Pengulangan *jarimah* atau 'aud adalah suatu kondisi dimana seseorang melakukan *jarimah* lain yang telah dikenakan hukuman tetap. Oleh karena itu dalam hukum pidana islam jika seorang pelaku tindak pidana melakukan *jarimah* haruslah dijatuhi hukuman yang telah di tetapkan untuk tindak pidana itu dan apabila ia melakukan kembali tindak pidana yang pernah ia lakukan maka hukuman yang diberikan atau yang dijatuhkan harus di perberat. Dan apabila ia mengulagi kembali tindak pidana tersebut, maka ia dapat dijatuhi hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Keseluruhannya diserahkan kepada kebijakan penguasa atau hakim.

Pengulangan *jarimah* dalam hukum pidana Islam sudah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW, seperti dalam hukum pidana khamar, sebagaimana yang

telah di riwayatkan oleh Ahmad dijelaskan bahwa :⁴⁷

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله ص : من شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه (رواه احمد)

Dari Abdillah bin Amru bin al-Ash berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda: barang siapa yang meminum khamar (arak) maka jilidlah ia, jika ia mengulanginya lagi maka jilidlah ia, jika ia mengulanginya lagi maka jilidlah ia, jika ia mengulanginya lagi yang keempat kalinya, maka bunuhlah ia. (HR. Ahmad).”

Dalam hadist tersebut menunjukkan bahwasannya jika ia menunjukkan pada pengulangan *jarimah* maka diberikan pemberatan hukuman, bisa juga dalam bentuk hukuman mati. Dalam hadist tersebut Rasulullah memerintahkan pelaku pengulangan tindak pidana yang kedua, ketiga, dan menghukum mati jika mengulangi keempat kalinya. Dalam hukum pidana islam apabila jarimah yang dilakukan kembali diulanginya maka hukuman yang akan di dapatkan akan diperberat, dan jika mengulanginya lagi maka hukuman tersebut dapat berupa hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Pemberatan hukuman terhadap pengulangan jarimah juga ada di sebutkan dalam hadist :

حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا هشيم عن محمد بن خالد القريشي عن داود بن حصين عن عكرمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سرق فاقطعوا يده ث إن سرق فاقطعوا رجله ث إن سرق فاقطعوا يده ث إن سرق فاقطعوا رجله (رواه الترمذي)

Said Bin Sulaiman telah mengabarkan kepada kami dari Husyaim dari Muhammad bin Khalid Al-Quraissy dari Dawud bin Husain dari Ikrimah dari Abu Hurairah berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda : jika ia mencuri, maka

⁴⁷ Oky Yolanda Putri, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencurian Bagi Residivis Dalam Putusan Pengadilan Negeri Lhoksuemawe Nomor 99/PID.B/2022/PN.LSM*, Skripsi. (Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo.2022),hlm. 46-48.

potonglah tangannya, kemudian jika dia mencuri lagi (yang kedua kalinya), maka potonglah kakinya, kemudian jika dia mencuri lagi (yang ketiga kalinya), maka potonglah tangan kirinya kemudian jika dia mencuri lagi (yang keempat kalinya), maka potonglah kaki kirinya (H.R At-Tirmizi).⁴⁸

Dari kedua hadist tersebut menyatakan bahwasannya islam melarang untuk melakukan perbuatan keji, bahkan sampai mengulangi perbuatan tersebut dan juga terdapat pemberatan hukuman bagi pelaku yang mengulangi perbuatan tersebut baik dari sanksi yang ringan sampai sanksi yang berat. Dapat di simpulkan dari uraian di atas adalah bahwa *jarimah* merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara’



⁴⁸ A.Hasan, *Tarjamahan Bulughul-Maram Ibnu Hajar Al-'Asqalani*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2006), hlm. 575.

BAB TIGA

PEGAWASAN BAPAS DALAM MEMINIMALISIRKAN RESIDIVIS PADA MASA PEMBEBASAN BERSYARAT

A. Profil BAPAS Kelas II Banda Aceh

1. Sejarah singkat BAPAS Kelas II Banda Aceh

Seorang berkebangsaan Belanda (Schepper) pada tanggal 5 Agustus Tahun 1927 mendirikan suatu badan yang di namakan *Reclassering Tucht Enop Voending* atau yang di sebut dengan BISPA (Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengetasan Anak). Lembaga tersebut didirikan oleh pihak swasta yang berada di luar Lembaga Pemasarakatan, BISPA tersebut berguna untuk melakukan pembimbingan klien dewasa dan klien anak. Pada tanggal 4 september 1931 lembaga tersebut dihapuskan dikarenakan Hindia Belanda mengalami krisis ekonomi. Berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 jo. Stb 1926 No. 487 badan tersebut diaktifkan kembali sejak Indonesia merdeka.⁴⁹

Karena pelaksanaan dalam kepenjaraan masih mengikuti aturan-aturan lembaga belanda, maka berdasarkan surat keputusan presidium Kabinet Ampera tanggal 3 November 1966 No. 75/U/Kep./11/1966 Tentang Struktur Organisasi Direktorat Jendral Pemasarakatan Yang dikuatkan lagi dengan Keputusan Menteri No. IS.4/3/7/1975 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman yang Memperincikan Tentang Tugas-Tugas Direktorat BISPA, Lembaga tersebut dihapuskan dan di ganti dengan Direktorat Bimbingan Kemasyaraktan dan Pengentasan Anak (Dit.BISPA). Pada Tanggal 30 Desember 1995, Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, Balai BISPA kemudian diganti menjadi Balai Pemasarakatan (BAPAS) yang menyatakan bahwa BAPAS adalah suatu pranata untuk melaskanakan Bimbingan Klien Pemasarakatan. Bapas adalah jenis subsistem pemasarakatan yang

⁴⁹ Diakses dari <https://bapasbandaaceh.wordpress.com/2018/10/11/sejarah-bapas/> pada tanggal 23 Januari 2024

digunakan tidak hanya di pengadilan anak akan tetapi juga di perlukan pada pengadilan dewasa.⁵⁰ Menurut RUU KUHP, lembaga pemasyarakatan ini memiliki peran yang penting karena ada sanksi pekerja sosial atau seperti pelanggaran pengawasan yang diterapkan oleh lembaga pemasyarakatan ini, seperti Ayah yang mengemban tugas utama yaitu membimbing dan mengawasi narapidana. Bapas juga melakukan tugas-tugas seperti melakukan penelitian untuk persidangan pengadilan dan persidangan TPP di Lapas, mendaftarkan klien masyarakat, dan hal-hal yang lainnya.

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan mempunyai tujuan akhir yakni terciptanya kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) atau membangun manusia menjadi mandiri. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan pranata untuk melaksanakan Bimbingan Kemasyarakatan pengetasan anak, penelitian kemasyarakatan, pembimbingan klien, pencabutan program reintegrasi, yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya didasarkan pada :⁵¹

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang RI No.22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan;
3. Undang-Undang RI No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak;
4. Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
6. PP.RI. No.31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
7. PP. RI. No.32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
8. PP. RI. No.57 Tahun 1999 Tentang Kerja sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;

⁵⁰ Maya Shafira dkk., *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022) hlm 69

⁵¹ Diakses pada <https://bapasbandaaceh.wordpress.com/blog/> pada tanggal 23 Januari 2024

9. PP. RI No.58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Carqa Pelaksanaan Tugas dan Tangggungjawab Perawatan Tahanan;
10. PP RI No. 28 Tahun 2006 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
11. PP RI No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
12. Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. M.01.PR.07.03 Tahun 1997 Tentang Nomenklatur Balai Bimbingan Pemasarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) menjadi Balai Pemasarakatan (BAPAS)
13. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 01.PK.10 Tahun 1998 Tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Masyarakat.
14. Keputusan Menteri Kehakiman RI. No.01.PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Assimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas
15. Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. M.01.PK.03.02 Tahun 2001 Tentang Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan
16. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI. No. E-39. PR.05.03 Tahun 1987 Tentang Bimbingan Klien Pemasarakatan
17. Petunjuk Teknis Menteri Kehakiman RI No. E.40.PR.05.03 Tahun 1987 Tentang Bimbingan Klien Pemasarakatan

Balai pemasyarakatan (BAPAS) adalah prnata untuk melakukan atau melaksanakan bimbingan kemasyarakatan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, dan juga Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01-PK.10 Tahun 1998, di dalamnya tercantuk mengenai tugas pembimbing kemasyarakatan salah satunya adalah bimbingan kerja bagi klien Pemasyarakatan. Dengan tujuan pemidanaan diberikan bekal dengan cara mengikuti pelaksanaan kegiatan kerja.


2. Lokasi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Banda Aceh

Lokasi Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Banda Aceh beralamat di Jalan Laksamana Malahayati No. 6 Krueng Cut Banda Aceh, Kode Pos. 23672-Indonesia, No Telp. (0651) 7428648. Emailnya bapasbandaaceh@yahoo.com.

3. Struktur Organisasi Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor 15 Tahun 2017 Tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di lingkungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mana didalamnya terdapat bidang-bidang kerja yang menyusun struktur internal BAPAS. Bidang-bidang tersebut terdiri dari atas :

- 1) Urusan Tata Usaha
- 2) Sub Bimbingan Klien Dewasa
- 3) Sub Bimbingan Klien Anak



Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh

4. Logo Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh



Gambar 2 : Logo Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh

5. Visi dan Misi Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh

Visi dan Misi Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh adalah sebagai berikut ⁵²:

VISI :

“Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”

MISI :

- a. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas
 - b. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas
 - c. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM
 - d. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM
 - e. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.
6. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh

Balai pemasyarakatan memiliki tugas memberikan bimbingan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, tugas pokok Balai Pemasyarakatan adalah : ⁵³

- a. Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
- b. Membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan hakim dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari lembaga.

⁵²Diakses pada <https://bapasbandaaceh.kemenkumham.go.id/profil-2/visi-misi-dan-tata-nilai> Pada tanggal 26 Januari 2024

⁵³ Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak

Fungsi Balai pemasyarakatan adalah untuk melaksanakan sebagaimana yang di maksud dalam tugas pokok, Balai Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :⁵⁴

- a. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk peradilan;
- b. Melakukan reintegrasi klien pemasyarakatan;
- c. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak;
- d. Mengikuti Sidang Peradilan di Pengadilan Negeri dan Sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memberi bantuan bimbingan kepada mantan narapidana, anak negara, dan klien pemasyarakatan yang memerlukan; dan
- f. Melakukan urusan tata usaha Balai Pemasyarakatan.

B. Upaya Pengawasan BAPAS Dalam Meminimalisirkan Residivis Pada masa Pembebasan Bersyarat di BAPAS Kelas II Banda Aceh

Balai pemasyarakatan yang selanjutnya disebut (BAPAS) adalah unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan yang berfungsi untuk melakukan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan. Selain menjalankan fungsi pembimbingan, Bapas memiliki peran penting terhadap sistem peradilan pidana. Terdapat 4 fungsi utama dari Balai Pemasyarakatan yaitu : Pembimbingan, Pendampingan, Pengawasan dan Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh pembimbing Kemasyarakatan.

Pembimbing kemasyarakatan memiliki salah satu perannya yakni pengawasan, merupakan suatu kegiatan untuk melakukan pembinaan terhadap klien Bapas berdasarkan sistemnya dan juga merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana, terdapat 3 pokok utama dari sistem pemidanaan yakni :

⁵⁴ Diakses pada <https://bapasbandaaceh.kemenkumham.go.id/profil-2/kedudukan-tugas-dan-fungsi> Pada tanggal 26 Januari 2024

1. Klien menyadari kesalahan
2. Mampu memperbaiki diri dengan menunjukkan perubahan-perubahan sikap yang bernilai positif
3. Tidak mengulangi kejahatan yang sama, atau kejahatan yang baru sehingga Napi dapat di terima kembali di dalam kehidupan masyarakat.⁵⁵

Pengawasan ini dilakukan untuk meminimalisir residivis, sebelum Bapas melakukan pengawasan adanya pembimbingan. Dalam hasil wawancara Pembimbingan ini faktor, faktor internal dan eksternal seperti dari pengaruh warga, pengaruh pola asuh keluarga, lingkungan sosial, faktor ekonomi, dan hal lainnya untuk meminimalisir beberapa faktor ini di perlukannya pembimbingan. Pembimbingan yang di berikan Bapas ada 2 (dua) ada pembimbingan kemandirian dan pembimbingan kepribadian. Sebelum klien di berikan pembimbingan akan di lakukannya Assement Resiko dan Assement Kebutuhan.⁵⁶

Dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 12 Tahun 2013 Tentang Assement Risiko dan Assement Kebutuhan Bagi Narapidana dan Klien Pemasarakatan, Assement Resiko adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat risiko pengulangan tindak pidana narapidana atau klien pemasarakatan.⁵⁷ Sedangkan dalam, Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 12 Tahun 2013 Tentang Assement Risiko dan Assement Kebutuhan Bagi Narapidana dan Klien Pemasarakatan, Assement Kebutuhan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pembinaan atau pembimbingan yang

⁵⁵ Andrian Sofyan, *Pengawasan klien pemasarakatan pada program pembebasan bersyarat oleh pembimbing kemasyarakatan*, Jurnal Syntax Admiration, Vol 1. No.7 November 2022, hlm.03

⁵⁶ Hasil wawancara peneliti dengan Raja Muda Angkasa, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh. Pada Tanggal 12 Februari 2024

⁵⁷ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 12 Tahun 2013 Tentang Assement Risiko dan Assement Kebutuhan Bagi Narapidana dan Klien Pemasarakatan

paling tepat bagi narapidana atau klien masyarakatan berdasarkan faktor-faktor berkontribusi terhadap tindak pidana yang dilakukannya.⁵⁸

Hasil wawancara peneliti terdapat dua upaya BAPAS dalam meminimalisirkan residivis yakni berupa : assement resiko untuk menilai tingkat resiko klien dalam mengulangi tindak pidana. Dengan 3 kategori rendah, sedang dan tinggi. Setelah dilakukan assement resiko kepada klien tersebut, apakah klien tersebut rendah, sedang atau tinggi. Setelah itu baru dilakukannya assement kebutuhan, ini merupakan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan terhadap klien yang untuk menurunkan tingkat residivis tersebut. Setelah dilakukannya assement resiko dan assement kebutuhan pihak bapas sudah menilai dan selanjutnya baru membuat penyusunan program pembimbingan. Dan klien harus mengikuti pembimbingan tersebut, dan selama klien melaksanakan program bimbingan tersebut. Selama melaksanakan progra, bimbingan klien harus diawasi sesuai dengan Assement Resiko dan Assement Kebutuhan mereka ini dilakukan untuk meminimalisirkan residivis, menekan tingkat residivisme tersebut terhadap klien.⁵⁹

Secara Umum, pengawasan klien pembebasan bersyarat bertujuan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan mengembalikan narapidana kedalam masyarakat. Terdapat 2 metode pengawasan terhadap klien Pembebasan Bersyarat yakni :⁶⁰

⁵⁸ Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 12 Tahun 2013 Tentang Assement Risiko dan Assement Kebutuhan Bagi Narapidana dan Klien Masyarakatan

⁵⁹ Hasil wawancara peneliti dengan Raja Muda Angkasa, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Balai Masyarakatan Kelas II Banda Aceh. Pada Tanggal 12 Februari 2024

⁶⁰ Fariha Suci Rahmasari, *Pengawasan Narapidana Pembebasan Bersyarat Oleh Pembimbing Kemasyarakatan-Tantangan dan Alternatif Penyelesaiannya*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 7 No. 2 Tahun 2020 hal 370-371

1. Pengawasan Internal

Pengawasan Internal dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dimana ia bertatap muka secara langsung dengan klien. Pengawasan ini dijalankan melalui kegiatan wajib lapor dan kunjungan rumah (home visit). Wajib lapor adalah keharusan klien untuk datang ke Balai Pemasyarakatan untuk bertemu dengan Peneliti Kemasyarakatan serta melakukan bimbingan secara rutin setiap bulannya. Dalam hasil wawancara, melaksanakan wajib lapor terdapat dua kategori yakni dapat dilakukan secara online dan offline, jika dilakukan secara online maka di dilakukan dengan cara video call atau zoom oleh Peneliti Kemasyarakatan dan klien.⁶¹ Sedangkan kunjungan ke rumah (home visit) adalah kewajiban Peneliti Kemasyarakatan untuk mengunjungi tempat tinggal klien untuk memberikan bimbingan selama masa pembebasan bersyarat sehingga klien dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh hakim. Metode ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses pembimbingan terhadap klien yang bersangkutan benar dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal adalah kegiatan pengamatan dan penilaian yang dilakukan oleh pihak luar pemasyarakatan, dalam hal ini adalah lingkungan masyarakatan tempat klien menjalani pembebasan bersyarat. Metode ini dilakukan dalam upaya untuk mengawasi klien dalam memenuhi kebutuhan ketentuan berupa larnagan maupun himbauan yang di berikan kepadanya yang mengarahkan klien agar :

- a. Selalu berada di tempat mereka ber-integrasi. Klien di larang untuk meninggalkan wilayah tempat ia menjalani masa percobaan.
- b. Dia mampu melaksanakan kewajiban sehari-hari dengan baik.

⁶¹ Hasil wawancara peneliti dengan Raja Muda Angkasa, Pebimbing Kemasyarakatan Pertama Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh. Pada Tanggal 12 Februari 2024

- c. Dia harus menjauhi semua larangan seperti mengonsumsi narkoba dan alkohol, serta menjalin hubungan dengan rekan atau kelompok kriminal residivis
- d. Untuk klien dengan kasus narkoba, mereka wajib di dorong untuk menjalani perawatan di Lembaga Rehabilitasi yang berkompeten.

Pembebasan Bersyarat dapat di berikan kepada klien apabila klien telah memenuhi syarat-syarat yang tertulis pada Peraturan Menteri Hukum dan Asasi Manusia No. 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat dapat di berikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga) bulan dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir di hitung sebelum 2/3 (dua per tiga) masa pidana
3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
4. Masyarakatan dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Pembebasan bersyarat yang dijalankan klien dapat di cabut oleh pihak Bapas, yang di atur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti

bersyarat. Pada pasal 139 disebutkan bahwasannya terdapat 2 (dua) syarat untuk di cabut pembebasan bersyarat yakni :⁶²

1. Syarat umum, melakukan pelanggaran hukum dan di tetapkan sebagai tersangka/ terpidana atau dapat dikatakan sebagai residivis
2. Syarat khusus, yang terdiri dari :
 - a) Menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
 - b) Tidak melaksanakan wajib melapor kepada bapas sebanyak 3 kali berturut-turut;
 - c) Tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang memimbing
 - d) Tidak mematuhi program pembimbingan yang di tetapkan oleh Bapas.

Saat klien tidak melapor kepada Bapas selama berturut-turut 3 kali, akan di beri surat panggilan sebanyak 3 kali, dan setelah itu pihak Bapas akan melakukan kunjungan ke rumah klien untuk memastikan dan mengetahui keberadaan klien. Dan saat klien sudah kembali dalam penjara selama klien belum dinyatakan sebagai tersangka maka ia tetap di bawah pengawasan Bapas dan ketika klien telah di tetapkan sebagai tersangka maka pembebasan bersyarat akan di cabut oleh Peneliti Kemasyarakatan atau oleh pihak Bapas.⁶³

Hal tersebut juga di dukung dengan beberapa data dari Bapas Kelas II Banda Aceh sebagai Berikut : **A R - R A N I R Y**

⁶² Pasal 139 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

⁶³ Hasil wawancara peneliti dengan Raja Muda Angkasa, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh. Pada Tanggal 12 Februari 2024

Klasifikasi jumlah klien Bapas Kelas II Banda Aceh 2022

Kategori Klien Bapas	Jumlah
Klien Pembebasan Bersyarat	596
Pencabutan Pembebasan Bersyarat	8

Tabel 1.1 Klasifikasi Jumlah Klien BAPAS Kelas II Banda Aceh Tahun 2022

Klasifikasi jumlah klien Bapas Kelas II Banda Aceh 2023

Kategori Klien Bapas	Jumlah
Klien Pembebasan Bersyarat	836
Pencabutan Pembebasan Bersyarat	16

Tabel 1.2 Klasifikasi Jumlah Klien BAPAS Kelas II Banda Aceh Tahun 2023

C. Faktor Yang Menghambat Pengawasan Dalam Meminimalisirkan Residivis Pada Masa Pembebasan Bersyarat Di BAPAS Kelas II Banda Aceh

Proses pengawasan klien Pembebasan bersyarat oleh petugas pembimbing kemasyarakatan untuk mencegah terjadinya pelanggaran selama klien menjalani masa pembebasan bersyarat serta memastikan bahwa kegiatan pembimbingan dilaksanakan sesuai dengan kontrak pembimbingan yang telah di sepakati. Dalam melaksanakan proses pengawasan ini terdapat beberapa hambatan pada peneliti kemasyarakatan dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Hasil wawancara peneliti terdapat beberapa Hambatan yang dialami pihak Bapas dalam menjalankan pengawasan adalah tidak tercukupya SDM (sumber daya manusia). Dengan kurangnya SDM tersebut kurang efektifnya pemberian pembimbingan kepada klien. Dalam 1 Peneliti Kemasyarakatan tidak ada batasan untuk beberapa klien yang harus di bimbing, namun untuk tahun ini sudah 2.500 klien yang di tangani oleh pihak Bapas yang Peneliti Kemasyarakatan hanya 40 orang sehingga ada beberapa klien yang mendapatkan

pembimbingan secara tepat.⁶⁴

Hambatan lainnya juga di pengaruhi oleh Anggaran, untuk melaksanakan suatu program pembimbingan. Anggaran yang di berikan hanya dapat dilakukan untuk beberapa pembimbingan dan pengawasan sehingga kurang efektifnya program dijalankan.⁶⁵ dan juga batas wilayah hukum kerja BAPAS yang terbatas idealnya, BAPAS didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya, sehingga jangkauan wilayah kerja BAPAS lebih terfokus. Namun pada pelaksanaanya belum semua ibukota kabupaten atau kotamadya terdapat Balai Pemasarakatan sehingga dalam 1 Unit Lembaga BAPAS harus meng-cover sejumlah wilayah. kantor BAPAS yang berada di provinsi Aceh hanya ada 4 kantor BAPAS yakni,:

1. BAPAS Kelas II Banda Aceh
2. BAPAS Kelas II Lhoksemawe
3. BAPAS Kelas II Nagan Raya
4. BAPAS Kelas II Kuta Cane

Dalam mengatasi hambatan tersebut Bapas membuat suatu program POKMAS LIMAS, yang artinya Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan. Adalah sekumpulan mitra kerja yang memiliki perhatian tinggi dan bersedia untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemsarakatan guna mendukung warga binaan pemsarakatan dalam proses reintegrasi sosisal.⁶⁶ Elemen masyarakat yang berpotensi menjadi anggota POKMAS LIPAS adalah individu, pemerhati pemsarakatan, akademisi, dan organisasi bisnis. POKMAS LIPAS berkontribusi di bidang pendidikan, pemenuhan kebutuhan

⁶⁴ Hasil wawancara peneliti dengan Raja Muda Angkasa, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh. Pada Tanggal 12 Februari 2024

⁶⁵ Hasil wawancara peneliti dengan Raja Muda Angkasa, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh. Pada Tanggal 12 Februari 2024

⁶⁶ Andrian Sofyan, *Pengawasan klien pemsarakatan pada program pembebasan bersyarat oleh pembimbing kemasyarakatan*, Jurnal Syntax Admiration, Vol 1. No.7 November 2022, hlm.06

pekerjaan, kebutuhan kesehatan, mental spiritual, serta pengawasan program pembimbingan. Bapas bekerja sama dengan beberapa lembaga seperti Dinas sosial, Badan Narkotika Nasional dan juga beberapa tempat untuk mengatasi kekurangan SDM (Sumber Daya Manusia) tersebut.⁶⁷ dan juga untuk mengatasi hambatan wilayah hukum kerja BAPAS maka ada baiknya membangun kantor lembaga BAPAS di setiap daerah 1 (satu) kantor agar pengawasan terjalankan dengan tepat.

D. ANALISIS

Di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan BAPAS, yang selanjutnya di sebut BAPAS adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana. Dalam menjalankan proses pembinaan terdapat beberapa tahap yang dilakukan oleh BAPAS di dalam pasal 56 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan menyatakan penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan meliputi :

- a. Pendampingan
- b. Pembimbingan
- c. Pengawasan.

Pembimbing memiliki salah satu perannya yaitu pengawasan, yang merupakan suatu kegiatan atau program untuk melakukan pembinaan terhadap klien BAPAS berdasarkan sistem tertentu dan juga ini merupakan bagian akhir dari sistem pemedanaan dalam tata peradilan pidana. Salah satu untuk mencapai tujuan dari sistem pemasarakatan adalah adanya program reintegrasi sosial berupa Pembebasan Bersyarat. Pembebasan bersyarat merupakan pemenuhan hak klien dimana seorang warga binaan pemasarakatan berhak bebas dari Lembaga Pemasarakatan dan menjalankan masa sisa masa pidananya di luar lembaga

⁶⁷ Hasil wawancara peneliti dengan Raja Muda Angkasa, Pebimbing Kemasyarakatan Pertama Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh. Pada Tanggal 12 Februari 2024

setelah menjalankan masa pidana, untuk dapat berbaur kembali ke dalam kehidupan masyarakat. Dan juga untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat tertera pada pasal 10 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan, klien berhak mendapatkannya setelah ia memenuhi persyaratan tertentu.

Pada pelaksanaannya Pembebasan Bersyarat ini tidak sepenuhnya tanggung jawab dari Pembimbing Kemasyarakatan akan tetapi juga tanggung jawab dari klien, seperti kewajiban wajib lapor kepada Pembimbing Kemasyarakatan, diharapkan agar klien tetap menjaga kestabilan hidupnya dan tidak mengulangi tindak pidana yang sama maupun yang baru. Namun, pada kenyataannya banyak dari Klien Pemasarakatan yang mengulangi tindak pidana yang sama ataupun melakukan tindak pidana yang baru, dikarenakan kurangnya komunikasi dan juga kurangnya pemantauan dari Pembimbing Kemasyarakatan dengan Kliennya. Namun, untuk sekarang pada BAPAS kelas II Banda Aceh terdapat 2 tipe untuk melakukan wajib lapor yakni dengan melakukan secara online dan offline, jika dilakukan dengan online maka dilakukan dengan menggunakan video call atau zoom, jika secara offline tatap muka secara langsung. Sebelum klien reintegrasi sosial maka terdapat assement yang harus dijalankan klien yakni berupa assement resiko dan assement kebutuhan, assement resiko adalah tingkat resiko klien dalam mengulagi hal tersebut sedangkan kebutuhan kebutuhan apa saja yang di butuhkan oleh klien tersebut. Ketika klien diberikan pembebasan bersyarat di tentukan jangka waktunya serta di tetapkan ketentuan-ketentuan apa saja yang dilakukan oleh seorang klien sesuai dengan assementnya.

Dalam pandangan islam seorang muslim yang melakukan tindakan residivis, atau pengulangan *jarimah* maka akan dihukum dengan pemberatan *jarimah* seperti pada masa Rasulullah dalah H.R Ahmad, barang siapa yang meminum khamar maka jilidlah dia, jika ia mengulaginya maka jilidlah ia, dan jika ia mengulaginya lagi maka jilidlah ia dan jika ia mengulangi sebanyak 4 (empat) kali maka bunuhlah ia. Dalam hukum islam jika terjadi pengulangan

jarimah maka adanya pemberatan hukuman.

Untuk memasatkan klien pemasyarakatan mematuhi syarat-syarat yang di berikan, maka Balai Pemasyarakatan bertugas untuk memberikan supervisi atau pengawasan terhadap klien tersebut, agar klien tersebut tidak melakukan pengulangan tindak pidana atau residivis. Pengawasan merupakan salah satu fungsi BAPAS yang sangat penting dalam proses penegakan hukum. Pengawasan adalah pelaksanaan reintegrasi sosial. Pengawasan sendiri merupakan hal yang penting karena apabila klien melakukan pelanggaran atau tidak melakukan syarat-syarat yang telah ditentukan, maka klien akan beresiko melakukan pengulangan tindak pidana atau residivis



BAB EMPAT PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam melakukan pengawasan dalam meminimalisirkan residivis, sebelumnya dilakukan pengawasan adanya pembimbingan Peneliti Kemasyarakatan (PK) terhadap klien, dan upaya yang di berikan Bapas adalah Assement Resiko dan Assement Kebutuhan, di antaranya sebagai berikut :

- a. Assement Resiko untuk menilai tingkat resiko klien dalam mengulangi tindak pidana. Dengan 3 kategori rendah, sedang dan tinggi.
- b. Assement Kebutuhan pihak bapas sudah menilai dan selanjutnya baru membuat penyusunan program pembimbingan. Dan klien harus mengikuti pembimbingan tersebut, dan selama klien melaksanakan program bimbingan tersebut.

Setelah Assement tersebut dilaksanakan maka barulah pengawasan akan dilaksanakan sesuai dengan hasil dari Assement tersebut. Dalam Pembebasan Bersyarat terdapat 2 (dua) pengawasan. Yakni wajib lapor yang merupakan kewajiban klien terhadap Peneliti Kemasyarakatan dan home visit yang merupakan kewajiban Peneliti Kemasyarakatan. dalam pengawasan wajib lapor terdapat dua kategori antara lain dapat dilakukan offline, klien melapor kepada Peneliti Kemasyarakatan di Bapas secara langsung dan melakukannya secara online melalui video call atau zoom.

2. Hambatan dan upaya yang dilakukan Bapas adalah tidak tercukupya SDM (sumber daya manusia). Dengan kurangnya SDM tersebut kurang efektifnya pemberian pembimbingan kepada klien. Hambatan lainnya

juga di pengaruhi oleh Anggaran, untuk melaksanakan suatu program pembimbingan. Anggaran yang di berikan hanya dapat dilakukan untuk beberapa pembimbingan dan pengawasan sehingga kurang efektifnya program dijalankan Dalam mengatasi hambatan tersebut Bapas membuat suatu program POKMAS LIPAS, yang artinya Kelompok Masyarakatan Peduli Masyarakatan. yaitu adalah sekumpulan mitra kerja yang memiliki perhatian yang tinggi dan bersedia untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan masyarakatan guna mendukung Warga Binaan Masyarakatan dalam tahap reintegrasi sosial. Bapas bekerja sama dengan beberapa lembaga seperti Dinas sosial, Badan Narkotika Nasional dan juga beberapa tempat untuk mengatasi kekurangan SDM (Sumber Daya Manusia) tersebut.

B. SARAN

Berdasarkan uraian Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka terdapat beberapa saran yang di harapkan oleh peneliti yang dapat bermanfaat bagi Bapas Kelas II Banda Aceh adapun sarannya adalah :

1. Disarankan agar memerhatikan sarana dan prasarana yang kurang seperti meningkatkan sumber daya manusia dengan menambah personil, agar pembimbingan dan pengawasan terhadap klien dapat dijalankan secara efektif.
2. Diharapkan kepada Bapas agar dapat diberikan anggaran yang diberikan sesuai dengan kebutuhan, agar pengawasan dan pembimbingan dapat dijalankan sesuai dengan programnya. Dan juga di harapkan kepada BAPAS agar diperluas wilayah hukum kerja agar pengawasan dan pembimbingan yang dilaksanakan dengan tepat dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departement Hukum dan HAM RI, 2004
- A.Hasan, *Tarjamahan Bulughul-Maram Ibnu Hajar Al-‘Asqalani*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro
- Barda Nawawi Arief, *1984 Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Semarang : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia,
- Eko Murdianto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh Proposal)*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press : Yogyakarta, 2020.
- Fajar Ari Sudewo, *Penologi dan Teori Pidana*, Jawa Tengah : PT. Djawa Sinar Perkasa, 2021
- Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta : Penerbit Kepel Press, 2020,
- Maya Shafira dkk., *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022)
- Mukhlis, *Hukum Pelaksanaan Pidana Di Indonesia*, Pekan Baru : Penerbit Taman Karya, 2019,
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020.
- Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jawa Timur : CV.Penerbit Qiara Media, 2019.
- Rahardjo Adisasmita, *“Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah”*, Graha Ilmu : Yogyakarta,
- Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggaran hukum dalam penegakan hukum di Indonesia*, Bandung : alumni, 1975
- Wirdayati, *Negara Hukum, Konstitusi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Semarang: Unissula Press.
- Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Ideas Publishing.
- Zamankhsyari Hasballah, dkk, *Al-Qur’an dan Preventif Kriminal* : Citapustaka Media
- Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV. Syakir Media Press : 2021

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

- Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2008 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum dan Asasi Manusia RI Nomor : 12 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat
- Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia No. PAS- 09.PR.01.02 Tahun 2016 “*Standar Bimbingan Klien Dewasa*”.
- Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998, yang mengatur tentang Tugas, Tanggung jawab, dan Persyaratan bagi pengawas Masyarakat.
- Petunjuk Teknis Menteri Kehakiman RI Nomor : E.40-PR.05.03 Tahun 1987 Tentang Bimbinga Klien Pemasyarakatan.

C. Skripsi atau Jurnal

- Aan Riana Angkasa Aji Putra dan Ningrum Puspita Sari *Kendala Pemberian Pembebasan Bersyarat Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen*, Jurnal Recidive, Vol. 2 No.3 Sept-Desember 2013.
- Andrian Sofyan, *Pengawasan klien pemasyaraktan pada program pembebasan bersyarat oleh pembimbing masyarakat*, Jurnal Syntax Admiration, Vol 1. No.7 November 2022.
- Andriana, *Peran BAPAS Dalam Pembimbingan Klien Pemasyarakatan Yang Menjalani Cuti Menjelang Bebas (Studi di Balai Pemasyarakatan Surakarta)*, Skripsi, Surakarta,: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2009.
- Farly Mervy Wongkar, *Pembebasan Bersyarat Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, Jurnal Lex Et Societatis Vol.VII/No.6/Jun/2019
- Indra Pramono, *Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasyarakatan*”, Skripsi, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2011.
- La Patuju, dkk, *Residivis dalam perspektif hukum*, Jurnal Hukum Volkgeist, Vol.1, No.1, Desember 2016
- Oky Yolanda Putri, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencurian Bagi Residivis Dalam Putusan Pengadilan Negeri Lhoksuemawe Nomor 99/PID.B/2022/PN.LSM*, Skripsi. (Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo.2022)
- Patrus Irwan Panjaitan, *Pembinaan Narapidana menurut Sistem Pemasyarakatan*, Jurnal Hukum, Vol 04, 3 Desember 2018
- Putri Ramadhany Alie, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Residivis(Studi Kasus Di Kota Makasar Tahun 2010-2013)*, Skripsi Makasar : Universitas Hasanuddi, 2015.

Ridhami, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Bimbingan Klien Dewasa Pembebasan Bersyarat Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Kemasyarakatan*, Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022.

Sania Akila, *Studi Kriminologi Terhadap Pelaku Residivis Kasus Pencurian Pasca Pemberian Asimilasi Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh)*, Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021.

Sakticakra Salimin Afamery, *Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, Vol 1 No. 1 Desember 2016.

Vira Ananda, *Penerapan Asimilasi Bagi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh)*, Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022.

D. Website

<https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan-82> Di akses pada tanggal 31 Agustus 2023

<https://kbbi.web.id/cegah> Di akses Pada Tanggal 20 September 2023

<https://bapasbandaaceh.wordpress.com/2018/10/11/sejarah-bapas/> Diakses pada tanggal 23 Januari 2024

<https://bapasbandaaceh.wordpress.com/blog/> Diakses pada tanggal 23 Januari 2024

<https://bapasbandaaceh.kemenkumham.go.id/profil-2/visi-misi-dan-tata-nilai> Diakses pada tanggal 26 Januari 2024

<https://bapasbandaaceh.kemenkumham.go.id/profil-2/kedudukan-tugas-dan-fungsi> Diakses pada tanggal 26 Januari 2024

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4055/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
f. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi;
g. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG Bimbingan SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):
a. Amrullah, LL.M. Sebagai Pembimbing I
b. Azmil, M.A. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (j):
Nama : Rifayani Damanik
NIM : 200106003
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Pelaksanaan Pengawasan Oleh Balai Pemasyarakatan dalam Meminimalisirkan Residivis (Studi Kasus Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 04 Oktober 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:

9. Rektor UIN Ar-Raniry;
10. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
11. Mahasiswa yang bersangkutan;
12. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Izin Melakukan Penelitian di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 425/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2024
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RIFAYANI DAMANIK / 200106003**
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : GP. Ateuk Blang Dusun T.M. Ali

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga Balai Pemasyarakatan yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Pengawasan Oleh Balai Pemasyarakatan Dalam Meminimalisirkan Residivis Pada Masa Pembebasan Bersyarat (Penelitian Pada Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 18 Januari 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juni 2024

AR - RANIRY
Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 : Surat Selesai Telah Melakukan Penelitian di Balai Pemyarakatan Kelas II Banda Aceh



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH ACEH
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BANDA ACEH**

Jalan Laksamana Malahayati No. 6 Telp/Fax. 0651 (6303030)
Laman : bapasbandaaceh.kemenkumham.go.id Surel : bps.aceh@kemenkumham.go.id

Nomor : W.1.PAS24.UM.01.01- 285
Lampiran : -
Perihal : Selesai Pengambilan Data
An. Rifayani Damanik

19 Februari 2024

Yth.
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-raniry
di -

Tempat

Sehubungan dengan Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry program sarjana Nomor :
425/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2024 tanggal 18 Januari 2024 perihal penelitian Ilmiah Mahasiswa,
yang dilaksanakan pada Balai Pemyarakatan Kelas II Banda Aceh oleh saudari :

Nama : Rifayani Damanik
NIM : 200106003
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : Pengawasan oleh Balai Pemyarakatan dalam meminimalisirkan
Residivis pada masa Pembebasan Bersyarat
(Suatu Penelitian di Balai Pemyarakatan Kelas II Banda Aceh)

Maka dengan ini yang bersangkutan telah selesai melaksanakan pengambilan data dan
informasi sesuai dengan kebutuhannya dengan baik di Balai Pemyarakatan Kelas II Banda
Aceh.

Demikian Kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas
perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Kepala,



Efendi
NIP. 19670501 199903 1 001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Aceh
Cq. Kepala Divisi Pemyarakatan
Di - Banda Aceh
2. Mahasiswa Yang Bersangkutan.
3. Arsip

Dokumen ini telah dipandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSEI), Badan Siber dan Sandi Negara
keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

Lampiran 4 : Verbatim Wawancara

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Bagaimana Pengawasan yang dilakukan BAPAS dalam meminimalisirkan residivis?
	J	<p>Pengawasan ini dilakukan untuk meminimalisir residivis, sebelum Bapas melakukan pengawasan adanya pembimbingan. Pembimbingan ini faktor, faktor internal dan eksternal seperti dari pengaruh warga, pengaruh pola asuh keluarga, lingkungan sosial, faktor ekonomi, dan hal lainnya untuk meminimalisirkan beberapa faktor ini di perlukannya pembimbingan. Pembimbingan yang di berikan Bapas ada 2 (dua) ada pembimbingan kemandirian dan pembimbingan kepribadian. Sebelum klien di berikan pembimbingan akan di lakukannya Assement Resiko dan Assement Kebutuhan.</p>
2.	T	Untuk klien yang mendapatkan pembebasan bersyarat apakah ada syarat tertentu yang di berikan?
	J	<p>Untuk klien yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat memiliki syarat-syarat tertentu dan telah di atur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Bersyarat, pada Pasal 82 di nyatakan Pembebasan Bersyarat dapat di berikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut sedikit 9 (sembilan) bulan ; b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana

		<p>paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum 2/3 (dua per tiga), masa pidana</p> <p>c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemanagat; dan</p> <p>d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana</p>
3.	T	Apakah Pembebasan Bersyarat yang di berikan kepada klien dapat di cabut ?
	J	<p>Pembebasan bersyarat yang dijalankan klien dapat di cabut oleh pihak Bapas, yang di atur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Pada pasal 139 disebutkan bahwasannya terdapat 2 (dua) syarat untuk di cabut pembebasan bersyarat yakni :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Syarat umum, melakukan pelanggaran hukum dan di tetapkan sebagai tersangka/ terpidana atau dapat dikatakan sebagai residivis 2. Syarat khusus, yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> e) Menimbulkan keresahan dalam masyarakat; f) Tidak melaksanakan wajib melapor kepada bapas sebanyak 3 kali berturut-turut; g) Tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang memimbing h) Tidak mematuhi program pembimbingan yang di tetapkan oleh Bapas.

4	T	Apa saja bentuk-bentuk pengawasan BAPAS dalam meminimalisirkan residivis pada masa Pembebasan Bersyarat ?
	J	<p>Secara Umum, pengawasan klien pembebasan bersyarat bertujuan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan mengembalikan narapidana kedalam masyarakat. Terdapat 2 metode pengawasan terhadap klien Pembebasan Bersyarat yakni :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Internal <p>Pengawasan Internal dilakukan oleh Peneliti Kemasyarakatan dimana ia bertatap muka secara langsung dengan klien. Pengawasan ini dijalankan melalui kegiatan wajib lapor dan kunjungan rumah (home visit). Wajib lapor adalah keharusan klien untuk datang ke Balai Pemasarakatan untuk bertemu dengan Peneliti Kemasyarakatan serta melakukan bimbingan secara rutin setiap bulannya. Namun dalam melaksanakan wajib lapor terdapat dua kategori yakni dapat dilakukan secara online dan offline, jika dilakukan secara online maka di dilakukan dengan cara video call atau zoom oleh Peneliti Kemasyarakatan dan klien. Sedangkan kunjungan ke rumah (home visit) adalah kewajiban Peneliti Kemasyarakatan untuk mengunjungi tempat tinggal klien untuk memberikan bimbingan selama masa pembebasan bersyarat sehingga klien dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh hakim. Metode ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses pembimbingan terhadap klien yang bersangkutan benar dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.</p>

		<p>2. Pengawasan Eksternal</p> <p>Pengawasan eksternal adalah kegiatan pengamatan dan penilaian yang dilakukan oleh pihak luar masyarakat, dalam hal ini adalah lingkungan masyarakat tempat klien menjalani pembebasan bersyarat. Metode ini dilakukan dalam upaya untuk mengawasi klien dalam memenuhi kebutuhan ketentuan berupa larnagan maupun himbauan yang di berikan kepadanya yang mengarahkan klien agar :</p> <ul style="list-style-type: none"> e. Selalu berada di tempat mereka ber-integrasi. Klien di larang untuk meninggalkan wilayah tempat ia menjalani masa percobaan. f. Dia mampu melaksanakan kewajiban sehari-hari dengan baik. g. Dia harus menjauhi semua larangan seperti mengonsumsi narkoba dan alkohol, serta menjalin hubungan dengan rekan atau kelompok kriminal residivis h. Untuk klien dengan kasus narkoba, mereka wajib di dorong untuk menjalani perawatan di Lembaga Rehabilitasi yang berkompeten.
5.	T	Dalam melaksanakan pengawasan meminimalisirkan residivis, hambatan apa saja yang di alami BAPAS ?
	J	Hambatan yang dialami pihak Bapas dalam menjalankan pengawasan adalah tidak tercukupnya SDM (sumber daya manusia). Dengan kurangnya SDM tersebut kurang efektifnya pemberian pembimbingan kepada klien. Dalam 1

		<p>Peneliti Kemasyarakatan tidak ada batasan untuk beberapa klien yang harus di bimbing, namun untuk tahun ini sudah 2.500 klien yang di tangani oleh pihak Bapas yang Peneliti Kemasyarakatan hanya 40 orang sehingga ada beberapa klien yang mendapatkan pembimbingan secara tepat.</p> <p>Hambatan lainnya juga di pengaruhi oleh Anggaran, untuk melaksanakan suatu program pembimbingan. Anggaran yang di berikan hanya dapat dilakukan untuk beberapa pembimbingan dan pengawasan sehingga kurang efektifnya program terlaksana.</p> <p>Dan juga hambatan lainnya wilayah hukum kerja BAPAS yang terbatas.</p>
6.	T	Apakah klien yang memiliki jarak jauh dengan BAPAS, menjadi kendala dalam melakukan pengawasan?
	J	Dalam melakukan pengawasan Pembebasan Bersyarat tidak sepenuhnya tanggung jawab Bapas akan tetapi klien juga memiliki tanggung jawab dalam wajib lapor, jarak jauh juga merupakan kendala yang di alami, sulit dalam melakukan pengawasan dan memberikan pembimbingan dengan tepat dan efektif. Namun untuk sekarang dalam wajib lapor sudah memiliki alternatif dengan melakukan video call atau melalui zoom.
7.	T	Bagaimana upaya BAPAS dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut ?
	J	Dalam mengatasi hambatan tersebut Bapas membuat suatu program Pokmas Limpas, yang artinya Kelompok

		Masyarakat Peduli Masyarakat. yaitu Bapas bekerja sama dengan beberapa lembaga seperti Dinas sosial, Badan Narkotika Nasional dan juga beberapa tempat untuk mengatasi kekurangan SDM (Sumber Daya Manusia) tersebut.
8.	T	Dalam perubahan UU Tentang Masyarakat dari Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 menjadi Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 apakah terdapat perbedaan isi di dalamnya ?
	J	Untuk perubahan adalah dari sistem penjeratan menjadi sistem masyarakat dan juga untuk klien dewasa terdapat Restorative Justice, namun tidak semua tindak pidana mendapatkannya hanya tindak pidana ringan yang mendapatkannya.
9.	T	Dalam pengulangan tindak pidana klien lebih sering mengulangi tindak pidana atau melakukan pidana baru ?
	J	Dalam hal ini terdapat beberapa faktor memengaruhi klien dalam melakukan pengulangan tindak pidana, apakah itu tindak pidana yang lama atau tindak pidana yang baru, dari faktor keluarga, faktor ekonomi, dan pergaulan namun seperti tindak pidana narkoba, kemungkinan besar dia akan mengulangi perbuatannya.

Dokumentasi



Wawancara dengan Raja Muda Angkasa, Pembimbing Kemasyarakatan 1, pegawai Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, Pada Tanggal 12 Februari 2024.

